

KONSEP BPJS KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ANDI ZAKIA HULANDARI

NIM: 2074233041

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Zakia Hulandari
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 29 April 2001
NIM : 2074233041
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 02 Agustus 2024 M

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Zakia Hulandari', written over a light blue grid background.

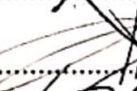
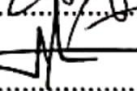
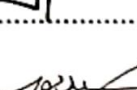
Andi Zakia Hulandari
NIM: 2074233041

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Konsep BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”** disusun oleh **Andi Zakia Hulandari**, NIM: 2074233041, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

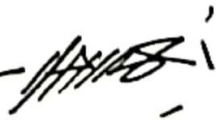
Makassar, 27 Muharam 1446 H
02 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	:	Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	:	Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H.	(..... )
Munaqisy II	:	Santi Sarni, S.TP., M.H.	(..... )
Pembimbing I	:	Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.	(..... )
Pembimbing II	:	Sayyid Tashdiq, Lc., M.H.	(..... )



Diketahui oleh:
Ketua Dewan Pengujian STIBA Makassar,


Muhammad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIM. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Konsep BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Andi Tamrin dan ibunda A. Anti -*ḥafīzahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I bidang akademik, Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Alumni, dan Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua I Bidang Akademik

2. dan Kemahasiswaan yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Ketua Program Studi, Irsyad Rafi, Lc., M.H., dan Sekretaris Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. beserta para dosen pembimbing Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. selaku pembimbing I, Sayyid Tashdiq, Lc., M.A. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
4. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. selaku penasehat Akademik, Siti Sa'dianti, S.H., S.P., M.P. selaku Murabbiyah, serta para *asatidzah* dan *ustadzat* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
5. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
6. Keluarga besar (A. Usman, A. Nurul, A. Nurhafidza), teman-teman kami PM 8D, sahabat seperjuangan (Fivin, Sarifah, Nurul Fitri, Suleha, Neni, Nurmita), sahabat *circle gurfah* Ramlah, beserta seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama di kampus tercinta ini.
7. Semua pihak yang tidak sempat sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 27 Muharam 1446 H
02 Agustus 2024 M
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Zakia Hulandari', with a stylized, cursive script.

Andi Zakia Hulandari
NIM. 2074233041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM BPJS KETENAGAKERJAAN	
A. Profil BPJS Ketenagakerjaan	16
B. Mekanisme Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.....	18
C. Program BPJS Ketenagakerjaan	20
BAB III KONSEP ASURANSI SYARIAH	
A. Definisi Asuransi.....	31
B. Prinsip Asuransi Syariah	33
C. Unsur Garar dalam Asuransi	35
D. Macam-macam Asuransi dan Hukumnya	38

BAB IV	FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH	
	MENGENAI BPJS KETENAGAKERJAAN	
	A. Profil Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.....	46
	B. Istinbat Hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.....	47
	C. Status Hukum Konsep BPJS Ketenagakerjaa Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B. Implikasi Penelitian.....	86
	DAFTAR PUSTAKA	88
	LAMPIRAN	94
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

3. *Vokal*

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaiifa*

Vokal rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

اِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *‘ulūm*

4. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamīyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

5. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-Ummah*, bukan ‘*Ittiḥād al-‘Ummah*

6. Lafẓu al-Jalālah

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللهِ ditulis: *Jārullāh*

7. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-’ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun ditengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

Swt.	=	<i>Subhānallah wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣalallahu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiayallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa terbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. ../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Andi Zakia Hulandari
NIM : 2074233041
Judul : Konsep BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Pentingnya tenaga kerja dalam pembangunan nasional membuat pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui lembaga BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi pekerja dan keluarganya sehingga dapat merasakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep BPJS Ketenagakerjaan serta status hukumnya berdasarkan perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSA-WI). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana konsep BPJS Ketenagakerjaan; *kedua*, bagaimana status hukum konsep BPJS Ketenagakerjaan perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non statistik), yang berfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, dalam menjalankan tujuannya BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan mekanisme iuran serta pengelolaan dana yang berbeda, JKK, JKM dan JP menggunakan skema iuran dan pengelolaan dana *pooling fund*, sedangkan JHT dengan akun individu, sementara JKP dibiayai oleh pemerintah dengan subsidi serta rekomposisi dana dari JKK dan JKM, kemudian klaim dapat dilakukan oleh peserta yang memenuhi syarat berdasarkan program yang diikuti. *Kedua*, DSA-WI memutuskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan asuransi ketenagakerjaan yang bersifat sosial dan bukan komersial, sehingga hukum mengikuti program yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah mubah, maka WI tidak memberikan rekomendasi konsep yang berbeda karena konsep BPJS Ketenagakerjaan saat ini dianggap telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa karakteristik JHT yang menerapkan akun individu membuat sifat *ta'āwun* (sosial) dalam program ini tidak ada, kemudian pada pengembangan dana JHT dan JP yang dilakukan untuk membayarkan manfaat/klaim sebagian besar diinvestasikan pada instrumen investasi non syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar untuk merivisi kebijakan pengelolaan dan pengembangan dana BPJS Ketenagakerjaan serta rekomendasi kepada DSA-WI untuk mengkaji kembali pada program JHT.

Kata Kunci: *BPJS, Ketenagakerjaan, Dewan Syariah, Wahdah.*



مستخلص البحث

الاسم : أندي زكية هولنداري

رقم الطالب : 2074233041

عنوان البحث: نظام "BPJS Ketenagakerjaan" (التكافل الإجتماعي

لصالح القوى العاملة) في منظور الهيئة الشرعية لجمعية

الوحدة الإسلامية (DSA-WI)

تعتبر القوى العاملة من أهم العناصر المهمة في التنمية الوطنية، وهي تجعل الحكومة تسعى دومًا لتحسين جودتها من خلال نظام التكافل الإجتماعي الذي تم تنظيمها لتقديم فوائد طويلة المدى للعمال وعائلاتهم حتى تصل حالتهم إلى الاستقرار الاقتصادي. هدف هذا البحث إلى معرفة ماهية نظام "BPJS Ketenagakerjaan" وحكمها الشرعي في منظور الهيئة الشرعية لجمعية الوحدة الإسلامية. تحدد البحث من خلال الأسئلة الآتية: أولاً، كيف عمل نظام "BPJS Ketenagakerjaan"؟. ثانياً، ما حكمها في منظور الهيئة الشرعية لجمعية الوحدة الإسلامية.

هذا البحث بحث وصفي نوعي (غير إحصائي) بدراسة النصوص والمعلومات، بالنهج المعيارى والفلسفى.

النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي: أولاً: عمل "نظام التكفل الإجتماعي لصالح القوى العاملة" خمسة برامج؛ التأمين على حوادث العمل، التأمين على فقدان العمل، التأمين على المعاشات بعد التقاعد، التأمين على التقاعد، التأمين على الوفاة. رسوم الأول، والرابع، والخامس يتم جمعها وتنميتها في صندوق واحد. وأما الثالث فحساب شخصي، وأما الثاني فمن الدعم الحكومى وجزء من رسوم الأول والخامس. ثانيا: رأت الهيئة الشرعية لجمعية الوحدة الإسلامية أن نظام "BPJS Ketenagakerjaan" من نوع التكافل الإجتماعي وليس تجارياً، فقررت بإباحته ولم تأت ببدل. ولكن اكتشف

الباحث على أن البرنامج الثالث لم يكن تعاوناً لكون رسومه على حساب شخصي، وكون دخوله في استثمار غير شرعي، فيرجى أن يكون البحث أساساً لمراجعة القرارات في إدارة وتنمية نظام “BPJS Ketenagakerjaan”، ويقترح للهيئة الشرعية لجمعية الوحدة الإسلامية مراجعة القرار خاصة فيما يتعلق بالتأمين على المعاشات بعد التقاعد.

الكلمة المفتاحية: التكافل الاجتماعي، القوى العاملة، الهيئة الشرعية، جمعية الوحدة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara adalah jaminan sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyebutkan bahwa jaminan sosial berhak dimiliki oleh seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warga negara, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.¹ Dengan demikian, jaminan sosial merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.

Bersamaan dengan upaya pemerintah yang turut serta dalam menjamin dan meningkatkan kesejahteraan sosial, dapat diketahui bahwa tenaga kerja berperan penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Februari tahun 2023, tercatat jumlah Angkatan kerja di Indonesia mencapai 146,62 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 2,61 juta orang dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2022.² Produktivitas tenaga kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 4,8% selama periode tahun 2018 hingga 2022.³

Pertumbuhan tenaga kerja yang baik merupakan modal bagi pergerakan pembangunan nasional karena dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga

¹Republik Indonesia, *UU RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, 2004, h. 1.

²Badan Pusat Statistik, “Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Februari 2023”. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/06/09/5ce5c75f3ffabce2d6423c4a/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2023.html>. (19 September 2023).

³Adi Ahdiat, “Perkembangan Produktivitas Pekerja Indonesia 5 Tahun Terakhir”, 2023 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/06/ini-perkembangan-produktivitas-pekerja-indonesia-5-tahun-terakhir> (19 September 2023).

kerja memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perannya dalam pembangunan nasional.

Sejak tahun 1992, perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia telah ada, hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menjelaskan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja diberikan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, serta pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.⁴ Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka melindungi pekerja dari kemungkinan resiko kerja yang tidak diinginkan.

Jauh sebelumnya, konsep jaminan sosial telah diterapkan lebih dahulu oleh Islam, hal ini sesuai dengan bentuk implementasi ayat Al-Qur'an yang mendorong sikap saling tolong-menolong. Allah Swt., berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.⁵

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan terselenggaranya jaminan sosial dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, 1992, h. 3.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 106.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan suatu mekanisme penyelenggaraan program Jaminan Sosial Nasional oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial, yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu dibentuk untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan nasional yakni mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan anggota keluarganya.⁷

Dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, dijelaskan bahwa pemberi kerja yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS bagi karyawan akan dikenai sanksi administrasi, yaitu teguran tertulis, denda dan/tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.⁸ Hal ini menunjukkan adanya kewajiban bagi setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan setiap karyawannya agar menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh perusahaan, bagi perusahaan berskala kecil, menengah, hingga besar, baik yang bergerak disektor informal maupun formal, dan tidak diwajibkan bagi pemilik usaha mikro.⁹

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga bulan Mei tahun 2022, dari total 63.257 perusahaan yang telah diperiksa dan diawasi, hanya 40.144 perusahaan atau sebesar 63% yang mematuhi ketentuan menjalankan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJAMSOSTEK), dari jumlah

⁶Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), “Asas, Tujuan Dan Prinsip SJSN”, *Situs Resmi DJSN*. <https://djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn> (19 September 2023).

⁷Republik Indonesia, *UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, 2011, h. 1.

⁸Republik Indonesia, “*UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*”, h. 12.

⁹BPJS “BPJS Ketenagakerjaan Dan Kewajiban Perusahaan Daftarkan Pekerja”, 2020 <https://uptown.id/id/2020/01/16/bpjs-ketenagakerjaan-kewajiban-perusahaan-daftarkan-pekerja/> (13 November 2023).

tersebut terdapat sebanyak 23.113 perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban dalam mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan mereka.¹⁰ Sedangkan pada bulan April tahun 2023, terdapat sekitar 55,88 juta orang yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terdiri dari sekitar 65,12 persen tenaga kerja aktif dan sekitar 34,88 persen tenaga kerja non-aktif.¹¹

Dalam situasi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka perlu dipastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hingga saat ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan fatwa spesifik terkait hukum asuransi BPJS Ketenagakerjaan meskipun telah mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam keputusannya menyebutkan bahwa hukum penyelenggaraan Jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dibolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan khusus yang disebutkan lebih lanjut pada keputusan fatwa poin berikutnya.¹² BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan fatwa DSN-MUI dibolehkan dengan ketentuan khusus, berbeda dengan fatwa DSA-WI yang memutuskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hukumnya mubah (dibolehkan) tanpa ketentuan khusus karena bersifat sosial.

Organisasi Islam besar lainnya seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga belum mengeluarkan fatwa spesifik mengenai hukum BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini membuat perspektif dari Dewan Syariah Wahdah

¹⁰Retia Kartika Dewi, “Sanksi Perusahaan Yang Tidak Daftarkan Karyawannya Ke BPJS Ketenagakerjaan Untuk Dapat BSU”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/04/090500065/sanksi-perusahaan-yang-tidak-daftarkan-karyawannya-ke-bpjs-ketenagakerjaan> (22 September 2023).

¹¹Kementerian Ketenagakerjaan, “Satudata Kemnaker | Portal Data Ketenagakerjaan RI”, *Situs Resmi Kementerian Ketenagakerjaan*. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data> (22 September 2023).

¹²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa No. 147/DSN-MUI/X11/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN, 2021).

Islamiyah (DSA-WI) menjadi sumber rujukan utama yang lebih spesifik dan detail bagi penulis dalam mengkaji konsep BPJS Ketenagakerjaan sehingga DSA-WI memutuskan hukum BPJS Ketenagakerjaan diperbolehkan secara mutlak karena bersifat sosial.

Kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengharuskan setiap karyawan ataupun tenaga kerja untuk berpartisipasi di dalamnya, memberikan alasan kepada penulis apakah konsep BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga hukum yang menyelenggarakan program asuransi ketenagakerjaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah?

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai konsep BPJS Ketenagakerjaan perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Penelitian difokuskan pada kebijakan dan mekanisme penyelesaian program asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan dan status hukum BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil keputusan fatwa yang diputuskan oleh para anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menyajikan fatwa hukum BPJS Ketenagakerjaan kepada para kadernya dan masyarakat secara umum.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini menjadi dua yaitu:

1. Bagaimana konsep BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana status hukum konsep BPJS Ketenagakerjaan perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah?

C. *Pengertian Judul*

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan pandangan yang mungkin saja terjadi dalam penelitian ini, maka

terlebih dahulu penulis menjabarkan dan menjelaskan pengertian kata-kata atau kalimat pada penelitian ini yang berjudul **“Konsep BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”** sebagai berikut:

1. Konsep

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep didefinisikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.¹³ Konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggambaran secara menyeluruh mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

2. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga hukum yang didirikan dengan tujuan melaksanakan program jaminan sosial diantaranya; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dimana program-program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja di Indonesia.¹⁴

3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.¹⁵ Perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan fatwa dewan syariah wahdah Islamiyah dalam memutuskan suatu permasalahan tertentu.

4. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

¹³Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), h. 520.

¹⁴BPJS, “BPJS Ketenagakerjaan” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/search.html> (26 September 2023).

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-4 (cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1062.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merupakan lembaga penetapan dan pengawasan kebijakan syariah yang berjalan dibawah Organisasi Massa (Ormas) Islam Wahdah Islamiyah.¹⁶

Pengertian judul secara umum yang dimaksud dalam penelitian **“Konsep BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”** adalah penggambaran secara menyeluruh mengenai BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan analisis konsep BPJS Ketenagakerjaan dengan merujuk pada Keputusan fatwa Nomor D.014/QR/DSY-WI/04/1444 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibutuhkan untuk dijadikan rujukan serta perbandingan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Meskipun beberapa diantaranya tidak membahas secara spesifik namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan atau perbandingan. Rujukan ini dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

Kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn*¹⁷ adalah sebuah karya dari Mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Muhyidin Syarf al-Nawawi, yang juga dikenal dengan nama Imam Nawawi. Kitab ini merupakan sebuah ringkasan dari *kitab al-‘Aziz* atau *kitab Fathul ‘Aziz* yang ditulis oleh Muhammad bin Abdil Karim al Qozwini al-Rafi'i yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Rafi'i. Kaitan kitab ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pembahasan mengenai hibah yakni *hibah bi al- šawab*. Hal tersebut sangat berkaitan dengan topik penelitian yang membahas mengenai asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan.

¹⁶Islahuddin Ramadhan Mubarak, dkk., “Metode Istiḥbat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri”, 1.1 (2020): h. 65.

¹⁷Muhyidin Syarf al-Nawawi, *Rauḍah al-Ṭālibīn* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Faiḥāi, 1433 H/2012 M).

Kitab *Nizām al-Ta'mīn*¹⁸ merupakan karya yang ditulis oleh Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqa'. Kitab ini membahas mengenai asuransi, yang dimulai dari pembahasan akad dalam asuransi hingga pembahasan mengenai fungsi ekonomi dan sosial dari asuransi serta hukumnya dalam timbangan syariat. Hal tersebut sangat berkaitan dengan topik penelitian penulis yang membahas mengenai hukum asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Kitab *al-'Uqūd al-Syar'iyyah al-Hākimah*¹⁹ merupakan kitab yang ditulis oleh 'Isā 'Abduh, buku ini membahas mengenai aspek hukum dan etika dalam transaksi keuangan, termasuk di dalamnya perbankan, asuransi, investasi, perdagangan dan topik lainnya dengan mengupas prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Sehingga kitab ini sangat relevan dengan penelitian penulis yang membahas mengenai hukum asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.²⁰ merupakan sebuah karya dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili pada tahun 1984. Buku ini terdiri dari delapan jilid dalam bahasa arab dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, salah satunya dalam bahasa Indonesia telah diterjemahkan menjadi sepuluh jilid. Selain itu buku ini juga dikenal sebagai karya fikih terbesar dan terlengkap karena membahas berbagai hukum dan permasalahan kontemporer yang didasarkan pada dalil-dalil yang sahih, karya ini memiliki keistimewaan dari sisi pembahasannya yakni mencakup materi-materi fikih dari setiap mazhab yang berbeda dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Salah satu pembahasan dalam kitab ini adalah

¹⁸Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqa', *Nizām al-Ta'mīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M).

¹⁹'Isā 'Abduh, *al-'Uqūd al-Syar'iyyah al-Hākimah Lilmu'āmalāt al-Māliyyah al-Ma'aṣirah* (Riyadh: Maktabah Al-Iqtisād, 1396 H/1976 M).

²⁰Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/2012 M).

pembahasan fikih muamalah. Kaitan buku ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pembahasan mengenai transaksi jual beli asuransi yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam penelitian ini.

Kitab *al-Ta'mīn al-Ijtma'ī fī ḍaui al-Syar'iyah al-Islāmiyah*²¹ merupakan sebuah karya yang ditulis oleh 'Abdu al-Laṭīf Maḥmūd al-Maḥmūd. Kitab ini membahas mengenai asuransi sosial dalam legitimasi Islam. Salah satu pembahasan dalam buku ini yang sangat berkaitan dengan topik penelitian adalah pembahasan mengenai pembagian-pembagian asuransi yang ditinjau dari berbagai sisi.

Buku dengan judul "Paham BPJS"²² buku ini diterbitkan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia bekerja sama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Buku ini diterbitkan sebagai informasi kepada semua pemangku kepentingan tentang pelaksanaan Program Jaminan Sosial sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, buku ini tentunya akan sangat dibutuhkan penulis untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

2. Penelitian Terdahulu

Jurnal yang ditulis oleh Asih Eka Putri dengan judul "Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial".²³ Jurnal ini membahas mengenai transformasi badan penyelenggara jaminan sosial yang diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang menetapkan bahwa PT ASKES (Persero) akan mengalami transformasi menjadi BPJS Kesehatan dan PT JAMSOSTEK bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan bentuk bermakna perubahan karakteristik yang berarti

²¹'Abdu al-Laṭīf Maḥmūd Al-Maḥmūd, *al-Ta'mīn al-Ijtma'ī fī ḍaui al-Syar'iyah al-Islāmiyah* (Dār al-Nafāis, 1414 H/1994 M).

²²Asih Eka Putri, *Paham BPJS* (Surakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor perwakilan Indonesia, 2014).

²³Asih Eka Putri, "Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9 (2012).

terdapat perubahan bentuk badan hukum yang mencakup pendirian, ruang lingkup kerja dan kewenangan badan yang selanjutnya diikuti dengan perubahan struktur organisasi, prosedur kerja dan budaya organisasi. Kaitannya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas mengenai BPJS ditinjau dari sisi yang berbeda. Penelitian ini membahas tentang konsep transformasi BPJS yang akan berdampak pada perubahan struktur dan budaya organisasi berdasarkan tinjauan UU sedangkan penelitian penulis membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari keputusan fatwa dewan syariah wahdah Islamiyah.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Ummu Adillah dan Sri Anik dengan judul “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”.²⁴ Hasil Penelitian ini membahas mengenai kebijakan khusus yang harus ditetapkan pemerintah agar tenaga kerja sektor informal yang mendominasi angkatan kerja di Indonesia dapat dilibatkan dalam program Jamsostek berdasarkan prinsip keadilan sosial, karena berdasarkan presentasi kepesertaan BPJS sektor informal berada jauh di bawah kepesertaan sektor formal. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kebijakan dan mekanisme BPJS Ketenagakerjaan yang diwajibkan pemerintah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah?

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zamroni dengan judul “Ilhaq Konsep BPJS Dengan Al-Ta'min Perspektif Kias”²⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya BPJS dalam hukum Islam diperbolehkan dengan prinsip saling tolong-menolong dengan syarat tidak adanya unsur sanksi sebab keterlambatan

²⁴Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, *Yustisia Jurnal Hukum*, (2015).

²⁵Muhammad Zamroni, “Ilhaq Konsep Bpjs Dengan Al-Ta'min Perspektif Kias”, *Jurnal Hukum Islam*, 14 no.2 (2015).

pembayaran premi, sedangkan penelitian penulis membahas konsep BPJS Ketenagakerjaan perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang dalam fatwanya menetapkan bahwa denda atau sanksi atas keterlambatan pembayaran premi tidak dianggap riba karena BPJS merupakan asuransi sosial bukan komersial.

Jurnal yang ditulis oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto dengan judul “Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”.²⁶ Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi sistem jaminan sosial dalam Islam menggambarkan bahwa jaminan sosial memiliki banyak lapisan, jika individu mampu menyelesaikan jaminan sosial sendiri, maka cukup ditingkat individu. Namun jika tidak bisa di tingkat individu, maka akan dipindahkan ke tingkat keluarga. Jika masih belum selesai di tingkat keluarga maka akan dipindahkan di tingkat masyarakat. Jika jaminan sosial tidak dapat diselesaikan ditingkat masyarakat, maka negara akan bertanggung jawab menyelesaikannya. Sedangkan penelitian penulis membahas konsep jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah?

Jurnal yang ditulis oleh Regina Putri Listyadewi, dan Andri Ronaldo Pasaribu dengan judul “Layanan dan Prinsip Syariah Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia”.²⁷ Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya terdapat peluang untuk memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan melalui penyediaan layanan syariah di setiap programnya seperti yang telah dilakukan di Aceh, karena perkembangan ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan ekonomi di

²⁶Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (2017).

²⁷Regina putri Listyadewi dan Andri Ronaldo Pasaribu, “Layanan dan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia,” *Jurnal Jamsostek* 2. no. 1 (2024), h. 50.

tingkat nasional, berbeda dengan penelitian penulis yang ingin membahas Konsep BPJS Ketenagakerjaan dan kesesuaiannya terhadap prinsip syariah ditinjau dari keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis untuk keseluruhan kegiatan penelitian.²⁸ Pemilihan metode penelitian yang tepat dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dengan jelas dan sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan).²⁹ Dalam penelitian ini penulis mengkaji teori mengenai konsep BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pandangan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah melalui hasil bacaan maupun literatur yang tersedia baik dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dikaji ulang dan akan dijabarkan hasilnya dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif dan filosofis yang diharapkan dapat memudahkan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan tepat. Normatif merupakan penelitian masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah menyeluruh ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁰ Pendekatan

²⁸Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Cet. 1; Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017) h. 3.

²⁹M Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 5.

³⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) h. 33-35.

filosofis merupakan suatu keperluan yang harus dilakukan karena dalam penelitian diperlukan proses analisis terhadap referensi yang akan dikaji, terdapat nilai-nilai moral yang sangat dalam dan mendasar yang memerlukan pemikiran yang sistematis, logis, universal dan objektif terhadap muatan pembahasan.

Dalam penelitian ini penulis mencari data-data yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu tentang konsep BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian solusi dan jawaban dari permasalahan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat pendapat para ulama sebagai sumber referensi utama bagi peneliti dalam menghadirkan solusi dan jawaban yang tepat, ditinjau berdasarkan keputusan dewan syariah wahdah Islamiyah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari hasil menelaah dan menelusuri buku maupun tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, baik yang bersumber dari jurnal, artikel ilmiah dan sumber data primer maupun data sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data primer yang digunakan penulis adalah Al-Qur'an, fatwa resmi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, situs resmi BPJS Ketenagakerjaan Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku induk berupa kitab-kitab arab maupun buku berbahasa Indonesia, yaitu: Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, *Nizām al-Ta'mīn*, *al-'Uqūd al-Syar'iyah al-Hākimah*, *al-Ta'amīn al-Ijtma'ī fī ḍaui al-Syar'iyah al-Islāmiyah*, dan buku Paham BPJS, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang konsep BPJS Ketenagakerjaan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dibutuhkan metode yang sesuai untuk memudahkan pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, berikut adalah penjelasan mengenai metode yang digunakan penulis.

a. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi disekitar kita.³¹ Metode ini dipilih karena sesuai dengan penelitian ini dan dapat membantu penulis untuk menggali informasi lebih detail dan mendalam terkait pembahasan dalam penelitian ini.

b. Metode Analisis Data

Pada teknik analisis dan interpretasi data, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif sering menggunakan silogisme.³² Metode pengolahan data dan analisis data yang dipilih secara umum, digunakan untuk mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan penelitian.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Mengetahui konsep BPJS Ketenagakerjaan.

³¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7-8.

³²Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: STIBA, 2022), h. 36.

- b. Mengetahui status hukum konsep BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSA-WI).

2. Kegunaan Penelitian

Selain untuk mencapai tujuan penelitian, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat untuk orang lain. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu wadah dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang luas terkhusus dalam masalah konsep BPJS Ketenagakerjaan perspektif dewan syariah wahdah Islamiyah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk memahami konsep BPJS Ketenagakerjaan dari perspektif DSA-WI, serta memastikan bahwa apakah konsep BPJS Ketenagakerjaan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah? sehingga dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari pekerja muslim yang mungkin ragu tentang kepatuhan syariah dalam program ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM BPJS KETENAGAKERJAAN

A. *Profil BPJS Ketenagakerjaan*

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah lembaga publik, memiliki peran dalam menyelenggarakan program jaminan sosial yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada masyarakat.¹

Pada 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU BPJS.² Perubahan ini melibatkan beberapa peristiwa penting, yaitu³:

1. PT Jamsostek diresmikan bubar tanpa likuidasi dan seluruh aset serta liabilitas, hak dan kewajiban PT Jamsostek dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Seluruh pegawai PT Jamsostek menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan.
3. Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui laporan posisi keuangan penutupan PT Jamsostek setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.
4. Menteri Keuangan menyetujui laporan posisi keuangan pembuka BPJS Jamsostek dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Ketenagakerjaan.
5. BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang sebelumnya diselenggarakan oleh PT Jamsostek.

¹Asih Eka Putri, *Paham BPJS* (Surakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor perwakilan Indonesia, 2014), h. 17.

²Republik Indonesia, *UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, 2011, h. 43.

³Republik Indonesia, *UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, 2011, h. 44.

Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Asabri dan PT Taspen mengalihkan kepesertaan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan anggota POLRI ke BPJS Ketenagakerjaan, penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan diselenggarakan sesuai ketentuan UU SJSN bagi seluruh pekerja di Indonesia.⁴

UU BPJS menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk melaksanakan empat program, yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).⁵ Sedangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dijalankan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, pelaksanaannya merupakan bentuk implemantasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020.⁶

Dalam menjalankan fungsinya, BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk⁷:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b. Mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- d. Mengelola dana jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan Sosial.
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

⁴Asih Eka Putri, *Paham BPJS*, h. 18.

⁵Republik Indonesia, *UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, 2011, h. 7.

⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021*, h. 1.

⁷Republik Indonesia, *UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, 2011, h. 7

B. Mekanisme Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Mekanisme kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Penerima Upah (PU)

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja atau seseorang yang bekerja dan menerima gaji, upah, atau imbalan lainnya dari pemberi kerja disebut sebagai pekerja penerima upah, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pejabat negara, pegawai swasta, atau warga negara asing yang bekerja di Indonesia.⁸ Pendaftaran peserta PU dilaksanakan oleh perwakilan atau petugas dari Perusahaan (Pemberi kerja atau badan usaha), manfaat dari kepesertaan jenis Penerima Upah (PU) meliputi seluruh program BPJS Ketenagakerjaan.⁹

2. Bukan Penerima Upah (BPU)

Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK), bekerja atau berusaha dengan resiko pribadi, umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal, seperti pekerja mandiri, pekerja lepas, pengusaha, petani, nelayan.¹⁰

Pendaftaran peserta jenis Bukan Penerima Upah (BPU) dilakukan secara mandiri, melalui empat cara pendaftaran yaitu¹¹:

- a. Pendaftaran di kantor cabang
- b. Pendaftaran di Service Point Office (SPO)
- c. Pendaftaran pada website BPJS Ketenagakerjaan

⁸BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (26 November 2023).

⁹BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah - BPJS Ketenagakerjaan” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (26 November 2023).

¹⁰BPJS Ketenagakerjaan, “Benefit Bukan Penerima Upah (BPU)” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html> (26 November 2023).

¹¹BPJS Ketenagakerjaan, “Benefit Bukan Penerima Upah (BPU)” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html> (26 November 2023).

d. Melalui agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI)

Manfaat dari kepesertaan jenis Bukan Penerima Upah (BPU) meliputi tiga program BPJS Ketenagakerjaan yaitu, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Bersifat wajib untuk program JKK, JKJ dan bersifat pilihan atau sukarela untuk program JHT, program diikuti secara bertahap dengan memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta.¹²

3. Jasa Konstruksi (JAKON)

Pekerja JAKON merupakan individu atau badan usaha yang menyediakan layanan jasa konstruksi. Pekerjaan konstruksi meliputi rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan beserta kelengkapannya untuk membangun suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.¹³

Pendaftaran peserta JAKON melalui dua cara pendaftaran yaitu¹⁴:

- a. Pendaftaran di kantor cabang
- b. Pendaftaran melalui website

Manfaat dari kepesertaan jenis Jasa Konstruksi (JAKON) meliputi dua program dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).¹⁵

4. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

¹²BPJS Ketenagakerjaan, “Benefit Bukan Penerima Upah (BPU)” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html> (26 November 2023).

¹³BPJS Ketenagakerjaan, “Simulasi Iuran Jasa Konstruksi”, <https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/> (26 November 2023).

¹⁴BPJS Ketenagakerjaan, “Jaminan Keselamatan Kerja Untuk Jasa Konstruksi (Jakon)” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jasa-konstruksi.html> (13 Mei 2024).

¹⁵BPJS Ketenagakerjaan, “Jaminan Keselamatan Kerja Untuk Jasa Konstruksi (Jakon)” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jasa-konstruksi.html> (13 Mei 2024).

Setiap orang Indonesia yang bekerja di luar wilayah Indonesia dengan menerima upah, gaji atau imbalan disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).¹⁶

Manfaat dari kepesertaan Peserta Migran Indonesia (PMI) meliputi tiga program BPJS yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) serta tambahan manfaat khusus.¹⁷

C. Program BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui lima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

a. Definisi

Program JKK merupakan suatu program yang menjamin pekerja dari kecelakaan kerja yang tidak dapat diprediksi.¹⁸ Kecelakaan kerja merujuk pada kecelakaan yang terjadi dalam konteks pekerjaan, termasuk kecelakaan yang terjadi saat perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan pekerjaan.¹⁹

b. Manfaat

Saat terjadi kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, peserta akan menerima manfaat berupa pelayanan kesehatan yang mencakup perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis, santunan berupa

¹⁶BPJS Ketenagakerjaan, “Jaminan Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html> (26 November 2023).

¹⁷BPJS Ketenagakerjaan, “Jaminan Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html> (26 November 2023).

¹⁸Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2020), h. 32.

¹⁹Supiati Satya Dar Meiani, Aminatus Sa’diyah, *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h. 56.

uang, serta program kembali bekerja yang membantu peserta untuk kembali bekerja setelah pulih dari sakit.²⁰

c. Iuran

Iuran program JKK ditetapkan dengan ketentuan berikut²¹:

- 1) Pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayarn iuran JKK
- 2) Besarnya iuran JKK dilihat dari tingkat risiko pekerjaan,
 - Risiko sangat rendah: 0,24% dari gaji peserta setiap bulan.
 - Risiko rendah : 0,54% dari gaji peserta setiap bulan.
 - Risiko sedang: 0,89% dari gaji peserta setiap bulan.
 - Risiko tinggi: 1.27% dari gaji peserta setiap bulan.
 - Risiko sangat tinggi: 1,74% dari gaji peserta setiap bulan.
- 3) Besaran iuran JKK bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan, yakni 1% upah sebulan atau sesuai pilihan peserta berdasarkan gaji setiap bulan.
- 4) Iuran JKK pada sektor usaha jasa konstruksi dilihat berdasarkan nilai proyek, oleh karena itu setiap setiap pemberi jasa konstruksi wajib memperhitungkan iuran JKK pada saat penawaran lelang dalam dokumen lelang.

d. Mekanisme Klaim/Pencairan

Manfaat JKK dapat dicairkan atau diperoleh dengan tahapan berikut²²:

- 1) Pemberi kerja atau perwakilan peserta membuat laporan, yang dilengkapi data dan informasi pendukung, untuk memenuhi keperluan verifikasi dan tindak lanjut.

²⁰BPJAMSOSTEK, “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> (26 November 2023).

²¹Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2020), h. 43.

²²BPJS Ketenagakerjaan, “Pelajari Prosedur Cara Klaim Manfaat BPJS Ketenagakerjaan” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html> (13 Mei 2024).

- 2) Menyusun laporan kecelakaan kerja tahap pertama yakni; laporan kejadian kecelakaan kerja dan pengajuan klaim pelayanan kesehatan, dan laporan tahap kedua; laporan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
- 3) Kemudian BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan dan pembiayaan setelah laporan tahap kedua diterima.

2. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

a. Definisi

Merupakan jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, program ini bertujuan untuk menjaga kualitas hidup layak bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya saat menghadapi risiko akibat pemutusan hubungan kerja dengan terus berupaya untuk mencari pekerjaan baru.²³

b. Manfaat

Manfaat JKP meliputi manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, dengan manfaat uang tunai diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami PHK dan belum bekerja, dan memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja, sedangkan untuk akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, hal tersebut diselenggarakan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan ketenagakerjaan.²⁴

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus memenuhi masa iur program JKP selama minimal 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut.²⁵

²³Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Buku Saku JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)*, h. 11.

²⁴Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Buku Saku JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)*, h. 35.

²⁵BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (26 November 2023).

c. Iuran

Besaran iuran JKP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 ialah 0,46% dari upah perbulan pekerja atau buruh yang dilaporkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.²⁶ Rincian iuran tersebut adalah sebagai berikut²⁷:

- 1) 0,22% dari upah sebulan ditanggung oleh pemerintah pusat.
- 2) 0,14% dari upah sebulan berasal dari rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- 3) 0,10% dari upah sebulan berasal dari rekomposisi iuran program Jaminan Kematian (JKM).

Program JKP khusus ditujukan untuk peserta Penerima Upah (PU), dengan ketentuan²⁸:

- a) Skala usaha besar dan menengah telah mengikuti program JKN, JKK, JKM, JHT, JP.
- b) Skala usaha kecil dan mikro yang telah mengikuti program JKN, JKK, JKM, JHT.

d. Mekanisme Klaim/Pencairan

Klaim atau pencairan manfaat JKP dapat diterima oleh peserta dengan ketentuan²⁹:

- 1) Peserta JKP harus memberikan klarifikasi perubahan status akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai

²⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021*, h. 8.

²⁷Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Buku Saku JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)*, h. 25.

²⁸Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Buku Saku JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)*, h. 21.

²⁹BPJS Ketenagakerjaan, “Untuk Peserta | Jaminan Kehilangan Pekerjaan” <https://jkp.go.id/peserta> (13 Mei 2024).

bukti PHK dan telah dilaporkan Non Aktif oleh perusahaan, pengajuan dilakukan paling lambat 3 bulan sejak terkena PHK.

- 2) Mengisi formulir klaim manfaat pada akun siapkerja.kemnaker.go.id dengan memasukkan rekening valid dan menyetujui Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja (KAPK).
- 3) Kemudian BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi pengajuan, peserta bisa langsung mendapatkan manfaaat JKP setelah verifikasi pengajuan dinyatakan diterima.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

a. Pengertian

Merupakan program yang dirancang untuk memastikan bahwa peserta akan menerima uang tunai saat mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.³⁰

b. Manfaat

Manfaat JHT berupa pemberian uang tunai yakni total iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat peserta telah memasuki usia pensiun yakni 56 tahun, bagi pekerja yang belum mencapai usia 56 tahun, mereka dapat mengambil sebagian manfaat JHT jika telah menjadi peserta selama 10 tahun dengan ketentuan³¹:

- 1) Pengambilan maksimal 10% dari total saldo sebagai persiapan untuk usia pensiun.
- 2) Pengambilan maksimal 30% dari total saldo untuk keperluan uang perumahan.

³⁰BPJS Ketenagakerjaan, “Benefit Bukan Penerima Upah (BPU)” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html> (26 November 2023).

³¹Sherly Tricia Ningsih, *Buku Saku Q&A Sistem Jaminan Sosial Nasional, Tim HAL PM DJSN*, 2017. h. 60.

c. Iuran

Besaran iuran JHT bagi pekerja Penerima Upah (PU) dibayarkan oleh kedua pihak yakni pekerja dan pemberi kerja dengan pembayaran iuran sebesar 2% dari upah yang diterima oleh pekerja dan pemberi kerja membayar iuran 3,7%, sedangkan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) hanya membayar iuran sebesar 2% dari upah yang dilaporkan setiap bulan, sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT.³²

d. Mekanisme Klaim/Pencairan

Klaim/pencairan JHT dapat dilakukan oleh peserta yang telah memenuhi kriteria pengakuan klaim, melalui *online* ataupun *offline* dengan ketentuan³³:

- 1) Menyiapkan kelengkapan dokumen, berupa fotokopi untuk persyaratan klaim dan berkas asli untuk verifikasi jika dilakukan secara *offline*, dan mengunggah semua dokumen persyaratan untuk klaim secara *online*. Dokumen berupa; kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, KK, buku rekening tabungan.
- 2) Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau dengan mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan
- 3) Melakukan pengisian data pekerja yang diminta pada formulir yang tersedia.
- 4) Ceklis kelengkapan berkas, kemudian setelah mendapatkan verifikasi peserta akan diundang untuk wawancara dan foto.
- 5) Peserta bisa mendapatkan manfaat JHT setelah disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan, manfaat kemudian akan ditransfer langsung ke rekening yang telah dilampirkan sebelumnya di formulir klaim peserta.

³²Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tentang JHT Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua,” 2015, h. 11.

³³BPJS Ketenagakerjaan, “Pelajari Prosedur Cara Klaim Manfaat BPJS Ketenagakerjaan” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html> (13 Mei 2024).

4. Jaminan Pensiun (JP)

a. Pengertian

Merupakan bentuk jaminan sosial yang bertujuan untuk menjaga standar hidup yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta mencapai usia pensiun atau saat mengalami cacat total tetap.³⁴

b. Manfaat

Manfaat yang akan diterima oleh peserta JP ialah uang tunai bulanan diberikan kepada peserta yang telah membayar iuran minimal selama 15 tahun setara dengan 180 bulan saat mencapai usia pensiun, atau mengalami cacat total tetap, sedangkan peserta yang tidak memenuhi masa iuran 15 tahun saat mencapai usia pensiun akan diberikan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya oleh BPJS Ketenagakerjaan.³⁵ Berikut merupakan rincian manfaat uang tunai yang akan diterima peserta berdasarkan kategori pengajuan klaim³⁶:

- 1) Pensiun Hari Tua: Uang tunai diberikan setiap bulannya setelah pensiun hingga meninggal dunia.
- 2) Pensiun Janda/Duda: Uang tunai diberikan setiap bulannya pada ahli waris peserta (janda/duda) hingga meninggal dunia atau menikah lagi.
- 3) Pensiun Anak: Uang tunai diberikan setiap bulannya pada ahli waris (anak) hingga berusia 23 tahun, bekerja, atau menikah. Uang pensiun anak maksimal diberikan kepada 2 orang anak peserta terdaftar.

³⁴BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (13 November 2023).

³⁵Sherly Tricia Ningsih, *Buku Saku Q&A Sistem Jaminan Sosial Nasional, Tim HAL PM DJSN*, 2017. h. 61.

³⁶BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (26 November 2023).

- 4) Pensiun Orang Tua: Uang tunai diberikan setiap bulannya pada salah satu orang tua ahli waris peserta hingga meninggal dunia bagi peserta yang tidak memiliki suami/istri/anak.

Nominal setiap kategori uang pensiun berbeda setiap jenisnya ditentukan berdasarkan formula tertentu dari pihak BPJS Ketenagakerjaan atau dapat berwujud uang tunai yang diterima langsung seluruhnya berdasarkan hasil akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.³⁷

c. Iuran

Besaran iuran JP dibayarkan oleh kedua pihak yakni pekerja dan pemberi kerja, adapun pekerja membayar iuran sebesar 1% dari upah yang diterima dan pemberi kerja membayar iuran 2%, program JP ini hanya dikhususkan bagi pekerja Penerima Upah (PU).³⁸

d. Mekanisme Klaim/Pencairan

Klaim/Pencairan JP dapat dilakukan bagi peserta yang memenuhi syarat dengan kondisi penerima manfaat yang telah mencapai usia pensiun atau mengalami cacat total tetap, klaim dapat secara *online* dan *offline* dengan ketentuan³⁹:

- 1) Melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan kriteria pengajuan klaim serta mengisi formulir pengajuan pencairan yang dapat diperoleh di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan ataupun mengunduh langsung melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Peserta yang melakukan pengajuan secara *online* mengunggah formulir dan dokumentasi persyaratan pada portal resmi BPJS Ketenagakerjaan

³⁷BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (26 November 2023).

³⁸BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (13 Mei 2024).

³⁹BPJS Ketenagakerjaan, “Pelajari Prosedur Cara Klaim Manfaat BPJS Ketenagakerjaan” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html> (13 Mei 2024).

sedangkan peserta yang mengajukan klaim secara *offline* akan dibantu oleh petugas mengenai pelayanan klaim setelah mengambil nomor antrian untuk klaim JP.

- 3) Kemudian peserta melakukan cek status klaim pada portal resmi dengan memasukkan nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ), jangka waktu penyelesaian klaim adalah 15 hari sejak berkas pengajuan disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan peserta yang mengajukan klaim secara *offline*, petugas akan memberikan tanda terima klaim, setelah pengajuan disetujui.
- 4) Kemudian penerima atau ahli waris akan mendapatkan pembayaran pensiun bulanan tabungan bank.

5. Jaminan Kematian (JKM)

a. Definisi

Program ini memberikan jaminan manfaat uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja sehingga dapat membantu meringankan beban keluarga dengan memberikan bantuan biaya pemakaman dan uang santunan.⁴⁰

b. Manfaat

Program ini memberikan jaminan manfaat uang tunai kepada ahli waris dalam bentuk uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan bantuan pendidikan anak bagi peserta yang telah membayar iuran paling singkat selama tiga tahun kemudian meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.⁴¹

⁴⁰Sherly Tricia Ningsih, *Buku Saku Q&A Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Tim HAL PM DJSN. h. 63.

⁴¹BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (13 Mei 2024).

c. Iuran

Iuran JKM dibedakan dalam tiga kategori berdasarkan jenis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu⁴²:

- 1) Iuran JKM bagi peserta Penerima Upah (PU): sebesar 0,3% dari upah sebulan, wajib dibayarkan oleh pemberi kerja.
- 2) Iuran JKM bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU): sebesar Rp 6.800,00 setiap bulan
- 3) Iuran JKM pada sektor usaha Jasa Konstruksi (JAKON): Bila upah diketahui maka besar iuran 0,30%, jika upah tidak diketahui maka besaran iuran JKM berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan khusus.

d. Mekanisme Klaim/Pencairan

Klaim/Pencairan JKM harus diajukan langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di wilayah tempat tinggal pemohon dengan ketentuan:

- 1) Ahli waris yang sah harus melaporkan dan mengajukan permohonan pembayaran manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa dokumen persyaratan klaim seperti fotocopy KTP tenaga kerja dan ahli waris, KK, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, referensi kerja, buku tabungan, surat keterangan kematian dan keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.⁴³

⁴²Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM*. h. 49.

⁴³BPJS Ketenagakerjaan, "Pelajari Prosedur Cara Klaim Manfaat BPJS Ketenagakerjaan" <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html> (13 Mei 2024).

- 2) Kemudian BPJS akan melakukan verifikasi data klaim dan membayarkan manfaat kepada ahli waris dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah persyaratan terpenuhi. Jika BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajibannya, akan dikenakan ganti rugi sebesar 1% dari nilai santunan yang harus dibayarkan berdasarkan jumlah hari keterlambatan kepada ahli waris yang bersangkutan.⁴⁴

⁴⁴Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM*. h. 89.

BAB III

KONSEP ASURANSI SYARIAH

A. Definisi Asuransi

Asuransi merupakan istilah yang baru muncul pada abad ke-14 Masehi di Italia, khususnya dalam bentuk asuransi laut (*Marine insurance*).¹ Istilah asuransi berasal dari bahasa latin yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”, kemudian kata ini dikenal dalam bahasa Prancis sebagai *assurance*, sementara itu istilah asuransi berdasarkan perkembangannya di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang berarti “pertanggungan” kemudian istilah tersebut berubah menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia.²

Asuransi disebut *al-ta'mīn* dalam bahasa arab yang berasal dari kata “أَمَّنَ” yang artinya jaminan atas suatu keinginan atau permintaan, sedangkan “أَمَّنَ” berasal dari kata kerja dasar “أَمَّنَ” yang memiliki dua arti, yaitu amanah lawan dari khianat, yang juga berarti ketenangan hati dan arti kedua yaitu kepercayaan, sehingga orang yang amanah akan melahirkan ketenangan hati bagi orang yang memberikan kepercayaan.³ Ada banyak pendapat mengenai definisi asuransi, di antaranya:

Asuransi adalah sebuah perjanjian yang didasarkan pada keberuntungan, di mana perjanjian tersebut tergantung pada kejadian yang mungkin terjadi di masa depan, penentu keuntungan atau kerugian bagi salah satu pihak didasarkan pada kejadian yang tidak pasti.⁴ Asuransi juga didefinisikan sebagai bentuk kerelaan seseorang untuk membayar sedikit dari kerugian saat ini untuk menghadapi

¹Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/2012 M), h. 3,415.

²Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 8.

³Abdu al-Laṭīf Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta'amīn al-Ijtima'ī fī Ḍaui al-Syar'iyah al-Islāmiyah* (Dār al-Nafāis, 1414 H/1994 M), h. 25.

⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 217.

kemungkinan kerugian besar di masa depan yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi sebagai instansi yang menghimpun pembayaran premi anggotanya.⁵ Definisi asuransi juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada bab 9 pasal 246, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu kesepakatan yang mengikat antara pihak penanggung dan tertanggung dengan pembayaran premi sebagai kompensasi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak pasti.⁶

Adapun menurut ulama fikih, asuransi didefinisikan sebagai suatu perjanjian, di mana salah satu pihak dalam perjanjian, yaitu pihak tertanggung, akan menerima manfaat berupa jaminan atau sejumlah uang sebagai imbalan atas premi yang dibayarkan jika terjadi risiko tertentu.⁷ Asuransi juga diartikan sebagai suatu sistem, teori, atau gagasan yang mencakup akad, kontrak, penerapan, atau tindakan hukum yang mengatur hubungan antara pihak.⁸

Di antara definisi asuransi yang diartikan sebagai suatu sistem atau teori adalah definisi menurut ‘Abd al-Razzāq Aḥmad al-Sanhūrī, yaitu asuransi merupakan kerja sama yang diorganisir secara hati-hati antara sekelompok besar individu yang berpotensi terkena dampak asuransi, meskipun dampak tersebut mungkin terjadi pada sebagian atau salah satu dari mereka, setiap orang bekerja sama untuk menghadapinya dengan pengorbanan kecil yang dilakukan oleh masing-masing individu sehingga mengurangi dampak serius yang mungkin terjadi.⁹

⁵Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, Surabaya : PT Revka Petra Media (Surabaya: PT Revka Petra media, 2016), h. 7.

⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*, Bab 9 Pasal 246.

⁷‘Abdu al-Razzāq Aḥmad al-Sanhūrī, *al-Wasīṭ fī Syarḥi al-Qānūn al-Madanī* (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-Garbī, 1964), h. 1,091.

⁸‘Abdu al-Laṭīf Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta’amīn al-Ijtima’ī fī Ḍaui al-Syar’iyah al-Islāmiyah*, h. 29.

⁹‘Abdu al-Razzāq Aḥmad al-Sanhūrī, *al-Wasīṭ fī Syarḥi al-Qānūn al-Madanī*, h. 1,078.

Definisi asuransi yang diartikan sebagai suatu sistem dikemukakan oleh ‘Isā ‘Abduh, yaitu asuransi merupakan suatu sistem kontrak yang bertujuan untuk bekerja sama dalam memulihkan kerusakan akibat risiko darurat, sistem ini melibatkan badan-badan terorganisir yang menjalankan kontraknya secara teknis berdasarkan landasan dan aturan statistik.¹⁰ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā’ mendefinisikan asuransi sebagai suatu peraturan hukum substansif yang diatur dalam undang-undang untuk memfasilitasi kerja sama dalam mengatasi berbagai risiko sehingga tidak menjadi beban perseorangan, kerja sama ini dilakukan melalui kontrak antara dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, penanggung bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kecelakaan yang dipertanggungkan, sementara tertanggung harus membayar premi kepada penanggung sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan jika terjadi kecelakaan yang berpotensi membahayakan.¹¹

B. Prinsip Asuransi Syariah

Dalam rangka menghadapi masa depan dan mengantisipasi kemungkinan risiko dalam kehidupan ekonomi, penting untuk menyiapkan sejumlah dana untuk menutupi hal tersebut. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah melalui asuransi, oleh karena itu asuransi berbasis syariah diperlukan terkhususnya untuk umat muslim.

Asuransi syariah merupakan bentuk kerja sama saling melindungi dan membantu antara sejumlah individu atau kelompok dalam menghadapi risiko tertentu dengan cara setiap orang memberikan sejumlah harta melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹²

¹⁰Isā ‘Abduh, *al-‘Uqūd al-Syar’iyyah al-Hākimah Lilmu’āmalāt al-Māliyyah al-Ma’āshirah* (Riyadh: Maktabah al-Iqtiṣād, 1396 H/1976 M), h. 130.

¹¹Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā’, *Nizām al-Ta’mīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 42.

¹²Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, *Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah* (Jakarta: DSN, 2001), h. 5.

Adapun prinsip asuransi syariah yaitu¹³:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan prinsip yang menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan sehingga tercermin dalam struktur hukum yang mengikat. Oleh karena itu penyelenggara asuransi harus menciptakan lingkungan dan kondisi transaksi berlandaskan prinsip tauhid, yakni dalam setiap kegiatan asuransi setidaknya harus ada keyakinan bahwa Allah Swt. selalu mengawasi dan membersamai setiap langkah kita.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam konteks ini merujuk pada usaha untuk menegakkan hak dan kewajiban antara anggota dan pihak asuransi. Anggota asuransi diharuskan untuk secara rutin membayar iuran premi kepada pihak asuransi dan berhak menerima santunan jika terjadi kerugian, di sisi lain, pihak asuransi bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pembayaran klaim kepada anggota asuransi jika terjadi dampak atau risiko tertentu.

3. Prinsip Tolong Menolong

Seseorang yang bergabung dalam asuransi harus memiliki niat dan motivasi yang kuat untuk membantu dan meringankan beban sesama anggota yang mengalami musibah atau kerugian.

4. Prinsip Kerjasama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam, karena manusia memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Bentuk kerja sama dalam asuransi dapat terwujud melalui akad antara pihak penerima manfaat dan pihak penyelenggara asuransi.

¹³Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 34.

5. Prinsip Amanah

Prinsip amanah sangat penting dalam sebuah hubungan kerja sama. Dalam asuransi para penyelenggara asuransi maupun penerima manfaat haruslah memberikan informasi yang jujur dan akurat terkait pembayaran premi dan tidak melakukan manipulasi terhadap kerugian yang dialami.

6. Prinsip Kerelaan

Prinsip ini dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi yang rela menyisihkan sejumlah dana atau premi sesuai dengan kesepakatan untuk digunakan sebagai dana sosial dalam membantu anggota asuransi lainnya ketika mengalami musibah.

7. Prinsip Waspada dari Segala Hal yang Bertentangan dengan Syariat

Yakni terbebas dari riba, ketidakpastian (*garar*) ketidakjelasan (*jahālah*), perjudian (*qimar*), tipuan (*ghaban*) dan unsur haram lainnya.

C. Unsur *Garar* dalam Asuransi

Garar merupakan istilah dalam bahasa arab yang berarti ketidaktahuan atau ketidakpastian dalam transaksi jual beli, sehingga dapat mengarah pada kerugian atau kecelakaan.¹⁴ Transaksi asuransi termasuk dalam kategori transaksi yang mengandung *garar*, yaitu transaksi yang mengandung kemungkinan adanya barang atau sebaliknya (tidak ada).¹⁵ Dalam asuransi, jaminan akan berlaku ketika terjadi musibah dikemudian hari yang kejadiannya belum pasti terjadi, dengan demikian *garar* merupakan unsur penting dalam asuransi, unsur *garar* dalam asuransi sangat banyak, bukan sedikit, dan bukan juga sedang.¹⁶ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa salah satu pilar asuransi adalah musibah, sementara musibah merupakan

¹⁴Yusuf bin ‘Abdillah Al-Syubailī, *Muqaddimah fi al-Mu’āmalāt al-Māliyyah wa Ba’ad al-Ṭatbīqāt al-Mu’āsirah* (Ḥafar al-Bāṭin, 2006) h. 19.

¹⁵Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/2012 M), h. 3411.

¹⁶ Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3414.

kejadian yang belum pasti terjadi dan tidak tergantung pada kehendak dari kedua pihak; pemberi dan penerima asuransi.¹⁷ Berikut merupakan macam-macam *garar* (ketidakpastian) dalam asuransi¹⁸:

1. Ketidakpastian Manfaat/Klaim Pembayaran

Dalam asuransi ada ketidakpastian apakah anggota asuransi akan menerima manfaat atau klaim, karena pihak asuransi hanya akan membayarkan manfaat ketika terjadi peristiwa tertentu (seperti kecelakaan, kematian, atau bencana alam). Ketidakpastian disebabkan karena anggota asuransi tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan manfaat atas premi yang telah dibayarkan atau tidak.

2. Ketidakpastian Besaran Klaim

Ketika terjadi klaim atas peristiwa yang diasuransikan, jumlah manfaat yang dibayarkan sebagai klaim bisa sangat bervariasi dan seringkali tidak pasti, hal ini menambahkan unsur *garar* karena tidak adanya kepastian mengenai jumlah yang akan diterima oleh anggota asuransi.

3. Ketidakjelasan dalam Kontrak

Klausul dalam kontrak asuransi sering kali sulit dipahami dan tidak sepenuhnya dimengerti oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak tersebut.

4. Spekulasi

Asuransi dapat dianggap sebagai bentuk transaksi spekulatif karena peserta asuransi membayar premi dengan harapan bahwa mereka akan menerima klaim di masa depan, yang tidak dapat dipastikan. Hal ini mirip dengan perjudian, yang dilarang dalam Islam.

¹⁷Şiddiq Muḥammad Al-Amīn, *Al-Garar wa Aṣaruhu fī al-'Uqūd* (Beirut: Dār al-Jail, 1990), h. 656.

¹⁸Rosly Saiful Azhar, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets* (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005), h. 73.

Jual beli ataupun transaksi atas sesuatu yang tidak pasti dilarang dalam Islam, pelarangan ini disebabkan karena mengandung unsur memakan harta dengan cara batil, atau dapat dianggap sebagai tindakan merampas harta dengan cara yang tidak benar sehingga bisa menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara umat Islam.¹⁹ Jual beli atau transaksi yang mengandung *garar* (ketidakpastian) dapat dihukumi haram atau berdampak apabila telah memenuhi empat syarat berikut²⁰:

a. Ketika *Garar* Terjadi pada Akad Pertukaran atau Jual Beli

Apabila terdapat *garar* dalam akad pemberian, maka *garar* tidak mempengaruhi keabsahan akad tersebut, seperti memberikan hadiah kepada seseorang.

b. Ketika *Garar* Berjumlah Besar

Apabila *garar* dalam transaksi berjumlah kecil, maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti membeli mobil tanpa mengetahui mesinnya, atau membeli saham suatu perusahaan tanpa mengetahui rincian aset perusahaan tersebut.

c. Ketika *Garar* Menjadi Objek Utama yang Diakadkan dalam Transaksi

Apabila *garar* menjadi bagian dari transaksi yang dimaksud, maka tidak mempengaruhi akadnya, seperti bolehnya menjual janin yang merupakan bagian dari induknya (hewan yang sedang hamil), serta menjual susu dalam kantungnya bersama hewannya.

d. Ketika Tidak Ada Kebutuhan untuk Berakad pada Transaksi yang Mengandung *Garar*.

Apabila ada kebutuhan untuk melakukan akad yang mengandung *garar*, maka akad tersebut sah dan *garar* tidak mempengaruhi keabsahan akad. Ibnu Taimiyah berkata: “Kerusakan akibat *garar* lebih ringan dibandingkan riba,

¹⁹Yusuf bin ‘Abdillah Al-Syubailī, *Muqaddimah fi al-Mu’āmalāt al-Māliyyah wa Ba’aḍ al-Ṭatbīqāt al-Mu’āṣirah*, h. 21.

²⁰ Yusuf bin ‘Abdillah Al-Syubailī, *Muqaddimah fi al-Mu’āmalāt al-Māliyyah wa Ba’aḍ al-Ṭatbīqāt al-Mu’āṣirah*, h. 22-23.

sehingga diperbolehkan jika ada kebutuhan untuk itu, karena pelarangannya lebih merugikan daripada ketidakpastiannya”

Contohnya, diperbolehkannya menjual barang yang isinya dimakan seperti semangka dan telur, meskipun ada unsur *garar* di dalamnya, karena kebutuhan untuk menjual barang-barang tersebut tanpa membukanya.

D. Macam-macam Asuransi dan Hukumnya

Asuransi, sebagai salah satu bentuk perlindungan finansial terhadap risiko tak terduga, memiliki berbagai macam yang dapat dikategorikan dalam beberapa pembagian. Secara umum, asuransi berdasarkan orientasinya dibagi menjadi dua kategori besar yaitu, asuransi komersial dan asuransi sosial.

a. Asuransi Komersial

Merupakan produk perlindungan finansial yang dikelola oleh perusahaan swasta dan dapat dibeli secara bebas dengan premi yang bervariasi.²¹ Keuntungan yang diperoleh dari asuransi komersial akan dibagikan kepada pemilik saham atau investor perusahaan asuransi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi yang tidak dibolehkan dalam Islam, karena asuransi komersial, melibatkan unsur riba, *garar* (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²²

Unsur riba yang terkandung dalam asuransi ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena kompensasi atau biaya klaim asuransi berasal dari alokasi modal perusahaan-perusahaan yang menerapkan riba, terkadang juga dalam kasus asuransi jiwa, perusahaan asuransi memberikan bunga sehingga unsur riba tetap ada dalam kompensasi asuransi karena merupakan akumulasi dari bunga-bunga riba.²³

²¹Abdu al-Laṭīf Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta'amīn al-Ijtima'ī fī Ḍawī al-Syar'iyah al-Islāmiyah*, h. 45.

²²Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3421.

²³Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3424.

b. Asuransi Sosial

Dirancang untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat luas dan bersifat gotong royong, hal ini dibolehkan dalam Islam karena asuransi jenis ini termasuk dalam kategori transaksi sumbangan juga termasuk dalam tolong menolong dalam kebaikan, dengan setiap anggota membayar sejumlah uang sukarela untuk membantu mengurangi kerugian yang dialami oleh beberapa anggota akibat bencana, meliputi kehilangan nyawa, kecelakaan, atau kerusakan barang, termasuk kebakaran, pencurian, atau kematian hewan, selain asuransi kooperatif, semua bentuk asuransi yang berorientasi pada sosial, seperti asuransi kesehatan, asuransi lanjut usia, asuransi pensiun diperbolehkan.²⁴

Berikut merupakan macam-macam asuransi berdasarkan pembagiannya, di antaranya pembagian asuransi berdasarkan penerapannya, wilayah, umum dan khusus, serta berdasarkan penerima manfaatnya.

a. Asuransi berdasarkan wilayah, atau lingkungan tempat bertanggung berada, terbagi dalam tiga macam, yaitu:

1) Asuransi Laut

Merupakan jaminan atas risiko atau kecelakaan yang mungkin terjadi selama kapal berlayar atau di pelabuhan, seperti tenggelam, tertabrak, rusak, penyitaan, penangkapan yang terjadi di dalam kapal atau terhadap barang muatan kapal, baik itu melalui jalur laut, sungai atau jalur perairan.²⁵

Asuransi ini sekarang lebih dikenal sebagai asuransi pengangkutan laut (*marine cargo*). Adapun premi yang dibayarkan tergantung pada jenis barang yang diasuransikan, jenis kapal, rute pelayaran, serta jenis jaminan yang dipilih, dengan pembayaran premi dilakukan secara penuh pada awal pertanggungan, setelah premi

²⁴Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3416.

²⁵Abdu al-Latīf Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta'amīn al-Ijtma'ī fī Ḍaui al-Syar'iyah al-Islāmiyah*, h. 39.

dibayarkan, pihak asuransi akan memberikan perlindungan selama satu perjalanan pengangkutan barang atau selama satu tahun jika menggunakan polis (perjanjian) tahunan.²⁶

Dari mekanisme di atas, dapat dipahami bahwa asuransi laut dalam pelaksanaannya, pihak asuransi tidak diharuskan mengembalikan premi ataupun membayar kompensasi jika barang yang diasuransikan tidak mengalami risiko atau kerugian selama periode perjanjian. Jelas bahwa asuransi ini berorientasi pada keuntungan dengan menguntungkan salah satu pihak, sehingga termasuk dalam kategori asuransi bisnis yang dilarang dalam Islam.

2) Asuransi Darat

Merupakan jaminan atas kecelakaan atau risiko yang menimpa seseorang terhadap badan atau harta bendanya yang terjadi di darat, disebutkan juga bahwa seseorang yang mengasuransikan jiwanya sebelum ia melakukan perjalanan di atas kapal dan tenggelam, atau meninggal di atas kapal, maka menurut aturan yang berlaku padanya adalah asuransi darat.²⁷

Asuransi darat saat ini lebih dikenal sebagai asuransi pengangkutan darat dan asuransi properti berdasarkan pembagian asuransi menurut wilayahnya. Dalam mekanisme asuransi pengangkutan darat, premi umumnya dibayarkan sekali pada awal pertanggungan, sehingga setelah premi dibayarkan, perlindungan akan berlaku selama satu perjalanan pengangkutan barang, adapun jumlah premi yang dibayarkan tergantung pada nilai barang yang diasuransikan dan perusahaan asuransi yang dipilih.²⁸ Jika pihak penerima asuransi tidak mengalami bencana, maka premi yang telah dibayarkan akan secara otomatis menjadi hangus dan

²⁶Imam Musjab, "Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo Insurance)". <https://ahliasuransi.com/asuransi-pengangkutan-barang-marine-cargo-insurance/> (5 Juni 2024).

²⁷Abdu al-Latif Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta'amīn al-Ijtima'ī fī Ḍawī al-Syar'iyah al-Islāmiyah*, h. 40.

²⁸"Asuransi Pengiriman Barang (Pengertian, Jenis Dan Perhitungan Biaya)" <https://kargo.tech/blog/pengertian-asuransi-pengiriman-barang-dan-jenisnya/> (5 Juni 2024).

langsung menjadi hak perusahaan asuransi, ini termasuk jenis asuransi bisnis yang dilarang dalam Islam.

Adapun asuransi properti, anggota asuransi akan membayar premi secara teratur dengan periode tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis dengan perusahaan asuransi, kemudian perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan atas kerugian atau risiko yang mungkin terjadi terhadap properti yang diasuransikan, dengan memberikan hak klaim sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, bedanya dalam proses klaim manfaat, properti yang rusak atau mengalami risiko akan diganti oleh perusahaan asuransi sesuai dengan nilai properti saat ini.²⁹ Jadi nilai properti yang kita miliki akan berbeda ketika diganti oleh pihak asuransi dibandingkan dengan saat kita membelinya, bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari premi yang diberikan penerima asuransi. Namun jarang sekali terjadi bahwa jumlah kompensasi sama dengan nilai jual properti saat pertama kali dibeli. Selain itu kompensasi juga diberikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jika kompensasi yang diberikan lebih banyak daripada premi yang dibayarkan, maka asuransi ini mengandung unsur riba *fadh*l dan riba *nasī'ah*.³⁰

Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi yang tidak dibolehkan dalam Islam karena melibatkan unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³¹

3) Asuransi Udara

Merupakan jaminan atas risiko atau kecelakaan yang menimpa transportasi udara, seperti pesawat terbang, balon udara dan sejenisnya, pada saat penerbangan atau di landasannya, seperti jatuh, terbakar, penangkapan, penyitaan, penghentian pesawat udara itu sendiri dan terhadap barang-barang yang diangkutnya.³²

²⁹“Sistem Penggantian Dalam Asuransi Properti,” <https://www.allianz.co.id/explore/sistem-penggantian-dalam-asuransi-properti.html> (5 Juni 2024).

³⁰Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3423.

³¹ Al-Zuhaili.

³²Abdu Al-Razzāq Aḥmad al-Sanhūrī, *al-Wasīṭ fī Syarḥi al-Qānūn al-Madani*, h. 1,156.

Asuransi udara saat ini dikenal dengan asuransi pengangkutan udara yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan, kehancuran, atau kehilangan barang selama pengiriman melalui udara.³³ Adapun mekanisme dan hukum asuransi ini sama halnya dengan asuransi pengangkutan darat dan laut, karena ketiga asuransi ini termasuk dalam kategori asuransi pengiriman barang yang mana asuransi ini berorientasi pada bisnis yang jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah.

b. Jenis asuransi berdasarkan kekuatan penerapannya, terbagi atas dua jenis, yaitu:

1) Asuransi Opsional

Merupakan asuransi yang diterima oleh masyarakat dengan keinginan pribadi untuk menjamin kepentingannya tanpa diwajibkan oleh negara, seperti asuransi jiwa, asuransi pencurian, dan asuransi utang.³⁴

Dilihat dari definisinya asuransi ini merupakan asuransi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, karena asuransi opsional ini meliputi jenis asuransi jiwa, asuransi pencurian, asuransi kebakaran yang mewajibkan adanya premi tetap. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi yang tidak dibolehkan dalam Islam karena melibatkan unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³⁵

2) Asuransi Wajib

Merupakan asuransi yang diterima masyarakat berdasarkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara tanpa adanya kesempatan memilih untuk ikut atau tidak, asuransi ini meliputi suatu badan publik yang didirikan oleh negara atau badan swasta, seperti asuransi sosial, sistem pensiun baik swasta atau pemerintah.³⁶

³³Reasuransi Nasional Indonesia “Asuransi Pengangkutan Udara,” *Situs Resmi Reasuransi Nasional Indonesia*. <https://nasionalre.id/portal/asuransi-pengangkutan-udara>. (5 Juni 2024)

³⁴Abdu al-Laṭīf Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta’amin al-Ijtima’i fi Ḍawī al-Syar’iyah al-Islāmiyah*, h. 41.

³⁵Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3,416.

³⁶Abdu al-Laṭīf Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta’amin al-Ijtima’i fi Ḍawī al-Syar’iyah al-Islāmiyah*, h. 41.

Jika asuransi ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat luas dan bersifat gotong royong, dibolehkan dalam Islam karena asuransi jenis ini termasuk dalam kategori transaksi sumbangan juga termasuk dalam tolong menolong dalam kebaikan.

c. Jenis asuransi berdasarkan keumuman dan kekhususannya, terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Asuransi Umum

Merupakan asuransi yang dijalankan oleh lembaga-lembaga publik dan badan-badan yang didirikan oleh negara yang diatur dengan undang-undang, penyelenggara asuransi umum ini dibatasi hanya oleh negara, negara mendirikan fasilitas dan layanan publik ini untuk melaksanakan sistem asuransi sosial.³⁷ Sama halnya dengan asuransi wajib, jika asuransi ini dilaksanakan dengan tujuan perlindungan bagi masyarakat luas dan bersifat gotong royong, dibolehkan dalam Islam karena termasuk dalam kategori transaksi sumbangan juga termasuk dalam tolong menolong dalam kebaikan.

2) Asuransi Khusus/Swasta

Merupakan asuransi yang dijalankan oleh lembaga-lembaga yang dimiliki oleh perseorangan atau sekelompok orang atau oleh negara yang berbentuk perseroan atau perkumpulan yang diatur dalam hukum perdata yang mengatur tentang transaksi keuangan dalam negara (hukum perdata dan hukum dagang).³⁸

Asuransi yang dijalankan oleh entitas swasta, bukan oleh pemerintah. Premi dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Beberapa contoh produk asuransi swasta antara lain asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi unit link (gabungan antara asuransi/perlindungan dengan

³⁷Abdu al-Razzāq Aḥmad al-Sanhūrī, *al-Wasīṭ fī Syarḥi al-Qānūn al-Madani*, h. 1,156.

³⁸Abdu al-Laṭīf Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta'amīn al-Ijtima'i fī Ḍawī al-Syar'iyah al-Islāmiyah*, h. 42.

investasi),³⁹ keputusan untuk memiliki asuransi swasta bersifat opsional dan bergantung pada kebutuhan serta kondisi keuangan individu. Sangat jelas di sini bahwa jenis asuransi ini juga termasuk dalam asuransi bisnis.

Dari mekanismenya terlihat bahwa asuransi ini diselenggarakan dengan tujuan bisnis, sehingga diwajibkan adanya premi (bayaran) tetap bagi penerima jaminan kepada pemberi jaminan, dengan konsekuensi pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas kompensasi atau bahaya yang akan menimpa, maka jenis asuransi termasuk kategori asuransi yang dilarang dalam Islam.⁴⁰

d. Jenis asuransi berdasarkan penerima manfaatnya, terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Asuransi Untuk Kepentingan Pribadi

Merupakan asuransi yang manfaatnya didapatkan dan diberikan kepada orang yang membayar premi, seperti asuransi kesehatan.⁴¹ Asuransi yang mewajibkan adanya premi tetap merupakan asuransi yang berorientasi pada bisnis, sehingga termasuk dalam kategori yang dilarang dalam Islam.⁴² Namun apabila asuransi ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk jaminan sosial untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat luas dan bersifat gotong royong, maka dibolehkan dalam Islam karena termasuk dalam kategori transaksi sumbangan juga termasuk dalam tolong menolong dalam kebaikan.

2) Asuransi Untuk Kepentingan Orang Lain

Merupakan asuransi yang memberikan manfaat kepada orang lain, selain pihak yang membayar premi, seperti asuransi jiwa atas kematian, atau asuransi

³⁹OJK, “Asuransi Unit Link” *Situs Resmi OJK*.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/60>. (23 Juni 2024).

⁴⁰Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3416.

⁴¹Abdu al-Laṭif Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta’āmīn al-Ijtma’ī fī Ḍawī al-Syar’iyah al-Islāmiyah*, h. 47.

⁴²Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3416.

kematian, karena manfaatnya diberikan kepada ahli waris atau pihak keluarga.⁴³ Premi wajib yang ditetapkan oleh pihak asuransi merupakan jenis asuransi yang berorientasi pada bisnis, sehingga termasuk dalam kategori yang dilarang dalam Islam.⁴⁴

3) Asuransi Untuk Kepentingan Bersama

Merupakan asuransi yang memberikan manfaat kepada tertanggung semasa hidupnya dan orang lain setelah kematiannya, seperti asuransi hari tua, dan asuransi kecelakaan akibat kerja yang merupakan salah satu cabang dari jenis asuransi sosial.⁴⁵ Apabila asuransi ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk jaminan sosial untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat luas dan bersifat gotong royong, maka dibolehkan dalam Islam karena termasuk dalam kategori transaksi sumbangan juga termasuk dalam tolong menolong dalam kebaikan.

⁴³Abdu al-Laṭīf Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta'amīn al-Ijtma'ī fī Ḍaui al-Syar'iyah al-Islāmiyah*, h. 47.

⁴⁴Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3416.

⁴⁵Abdu al-Laṭīf Maḥmūd al-Maḥmūd, *al-Ta'amīn al-Ijtma'ī fī Ḍaui al-Syar'iyah al-Islāmiyah*, h. 47.

BAB IV

FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH MENGENAI BPJS KETENAGAKERJAAN

A. *Profil Dewan Syariah Wahdah Islamiyah*

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merupakan salah satu lembaga yang ada di dalam Organisasi Massa (Ormas) Wahdah Islamiyah. Organisasi ini didirikan sejak tahun 1988 dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), kemudian berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YFM) pada tahun 1998 untuk mencegah terbentuknya kesan kultus individu terhadap K.H Fathul Muin Dg. Maggading (seorang ulama karismatik Sul-Sel pembina para pendiri YFM), lalu kembali mengalami perubahan nama menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI), penambahan kata “Pesantren” dalam identitasnya dilakukan agar dapat menaungi lembaga pendidikan tinggi, kemajuan dakwah yang begitu pesat membuat YPWI tidak lagi memungkinkan untuk beroperasi sebagai yayasan, maka disetujui pada musyawarah YPWI ke-2 pada tanggal 14 april 2002 untuk mendirikan ormas dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah.¹ Sejak saat itu YPWI menjadi cikal bakal terbentuknya ormas WI yang fungsinya disederhanakan menjadi lembaga pengelola pendidikan formal yang dimiliki oleh Wahdah Islamiyah, karena ormas ini bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial, kewanitaan (Muslimah), kesehatan, informasi dan lingkungan hidup.²

Ormas Islam Wahdah Islamiyah (WI) memiliki Dewan Syariah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, berperan dalam memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap

¹Wahdah Islamiyah, “Sejarah Berdiri & Manhaj Wahdah Islamiyah” *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> (14 Mei 2024).

²DPC Wahdah Islamiyah Tamalate “Profil Wahdah Islamiyah” *Situs Resmi DPC Wahdah Islamiyah Tamalate*. https://www.wahdahtamalate.or.id/p/sejarah-singkat-berdirinya-wahdah_4.html (14 Mei 2024).

implementasi syariat Islam di lingkungan Wahdah Islamiyah, serta menangani masalah-masalah syariat yang muncul dan berkembang di luar organisasi Wahdah Islamiyah yang memerlukan respons dan tindakan dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSA-WI).³

DSA-WI memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan rekomendasi terkait hukum asuransi/jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Perspektif mereka terhadap BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk dipahami, terutama untuk memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip syariah.

B. *Istinbat Hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah*

Dalam menetapkan suatu fatwa, diperlukan pendalaman dan penelitian yang komprehensif serta terarah, oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSA-WI) menetapkan metode ijtihad dan fatwa sebagai pedoman umum dalam memutuskan setiap permasalahan syariat yang diajukan ke DSA-WI. Penjelasan mengenai metode ijtihad dan fatwa DSA-WI akan diuraikan sebagai berikut⁴:

1. Ijtihad dan Fatwa

- a. Pandangan DSA-WI terhadap kedudukan dan urgensi fatwa dalam Islam:
 - 1) Ijtihad merupakan upaya maksimal untuk mengamati dan meneliti dalil-dalil *syar'i* yang digunakan untuk mencapai kesimpulan hukum-hukum syariat.
 - 2) Dalam hal-hal di mana tidak ada petunjuk yang jelas, ijtihad sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
 - 3) Ijtihad yang sah adalah ijtihad yang berlandaskan pada:

³Wahdah Islamiyah, "Metodologi Ijtihad Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah" *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-Islamiyah/> (13 Mei 2024).

⁴Wahdah Islamiyah, "Metodologi Ijtihad Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah" *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-Islamiyah/> (13 Mei 2024).

- a) Pemahaman yang utuh terhadap dalil-dalil syar'i yang muktabar.
 - b) Pemahaman secara umum mengenai *Maqāṣid* dan kaidah-kaidah syariah.
 - c) Pengetahuan mengenai *Asbābun Nuḏūl*, *Nāsikh* dan *Mansūkh*, perbedaan pendapat ijmak dan khilaf, serta kesahihan dan kelemahan derajat sebuah hadis.
 - d) Pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni dalam bahasa Arab.
 - e) Pengetahuan mengenai dalil-dalil *al-ʿAmm wal Khāṣ*, *al-Muṭlaq wal-Muqayyad*, *al-Muḥkām wal-Mutasyābih*, *al-Manṭūq wal-Mafhūm*.
 - f) Pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif terhadap realitas yang terjadi dalam permasalahan kontemporer.
- 4) Hanya ada satu pendapat yang benar dalam masalah-masalah *ijtihadiyyah*, dengan keyakinan jika terjadi perbedaan pendapat, maka yang berijtihad akan mendapatkan dua pahala jika benar, dan jika salah mendapatkan satu pahala.
 - 5) Tidak menyalahkan individu yang memiliki pandangan berbeda dalam hal-hal *ijtihadiyyah*, terlebih lagi sampai menuduhnya sebagai fasik atau kafir.
 - 6) Fatwa merupakan penjelasan mengenai hukum syar'i.
 - 7) Fatwa memiliki kepentingan dan posisi yang setara dengan ijtihad, demikian pula seorang yang memberikan fatwa harus memenuhi kriteria yang sama sebagaimana telah dijelaskan dalam ijtihad.
- b. Pandangan DSA-WI terhadap urgensi ijtihad dan fatwa *jamā'ī* (kolektif)
 - 1) Ijtihad dan fatwa *jamā'ī* merupakan ijtihad dan fatwa yang dilakukan oleh sekelompok ulama dengan menggunakan segenap kemampuan untuk menetapkan hukum syariat yang bersifat khusus ataupun umum.

- 2) Melalui ijtihad dan fatwa *jamā'ī* akan mendekatkan pada kebenaran, karena proses ini dilakukan bersama-sama sehingga memberikan kemudahan dalam penerimaan dan memberikan hasil yang menenangkan.
- 3) Sangat ditekankan ijtihad dan fatwa *jamā'ī* dalam menanggapi persoalan-persoalan kontemporer yang bersifat umum maupun khusus, di mana pengetahuan dan kepakaran sangat diperlukan pada persoalan tersebut yang terkadang hal itu tidak selalu dimiliki oleh individu-individu tertentu.
- 4) Dibutuhkan hubungan yang solid dan erat antara lembaga-lembaga fatwa (terutama di wilayah yang sama) serta saling memperoleh manfaat antar lembaga-lembaga tersebut terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan keumatan, dan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup banyak orang.

2. Pandangan DSA-WI Terhadap Mazhab-Mazhab Fikih

- a. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya termasuk dalam kategori mazhab-mazhab fikih yang muktabar dan harus dihormati.
- b. Dibolehkan bermazhab dengan mazhab tertentu dengan beberapa batasan berikut:
 - 1) Mazhab tersebut tidak dijadikan sebagai patokan *walā'* dan *bara'*.
 - 2) Tidak diwajibkan bagi seluruh umat muslim untuk mengikuti salah satu dari mazhab-mazhab tersebut.
 - 3) Mempercayai bahwa imam/mazhab yang diikuti tidak memiliki kewajiban untuk ditaati, melainkan karena ia telah menyampaikan syariat Allah Swt. bukan karena kewajiban untuk mengikuti salah satu imam/mazhab.
 - 4) Seseorang harus menghindari sikap-sikap berikut dalam bermazhab:
 - a) Sikap perpecahan, *ta'aṣṣub*, dan pertikaian di kalangan umat muslim.

- b) Menolak kebenaran Al-Qur'an dan Hadis serta lebih mengutamakan perkataan imam/mazhab tanpa adanya dalil.
- c) Mengedepankan mazhab tersebut dengan dasar hadis-hadis lemah dan pendapat yang tidak kuat dari para pengikut mazhab tersebut.
- d) Memposisikan imam mazhab sebagaimana Nabi Saw. yang wajib diikuti.

3. Pandangan DSA-WI Terhadap Sumber Hukum Islam yang Disepakati

Dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama *aḥlu sunnah wal jamā'ah* adalah Al-Qur'an, al-Sunah, ijmak dan kias. Adapun penjelasan dari setiap dalil tersebut, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Pandangan DSA-WI terhadap Al-Qur'an merupakan salah satu dalil yang disepakati dalam pengambilan hukum Islam, berdasarkan kesepakatan para ulama.

- 1) Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai mukjizat tersendiri, bagi yang membacanya bernilai ibadah.
- 2) Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab yang tidak bercampur dengan yang lainnya.
- 3) Seluruh ayat Al-Qur'an dapat dipahami maknanya, dan tidak ada satu pun ayat yang tidak memiliki makna, inilah yang disebut sebagai ayat-ayat *muhkam*.
- 4) Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang hanya diketahui takwilnya oleh Allah Swt. seperti ruh, waktu kiamat dan ajal, ayat-ayat ini disebut sebagai ayat-ayat *mutasyābih*.
- 5) Meskipun kedudukan *qirā'ah syāzāh* (*qirā'ah* yang tidak mutawatir) sebagai *hujjah* masih diperselisihkan oleh para ulama, *qirā'ah syāzāh* bukan bagian dari Al-Qur'an.

- 6) Tidak ada makna majas dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, namun di luar ayat-ayat sifat, makna majas dapat muncul asalkan kata-kata tersebut tidak dapat dimengerti sesuai dengan makna hakikinya, dan ini adalah pandangan sebagian *ahlu sunnah*.

b. *Al-Sunnah*

Pandangan DSA-WI terhadap *Al-Sunnah* merupakan salah satu dalil yang disepakati dalam pengambilan hukum Islam, berdasarkan kesepakatan para ulama.

- 1) Segala hal yang berasal dari Rasulullah saw. baik berupa perkataan, perbuatan, dan diam sebagai bentuk persetujuan disebut sunah atau hadis Rasulullah saw.
- 2) Salah satu landasan sumber hukum syariat Islam berdasarkan Ijmak/Konsensus ulama Islam adalah Sunah Rasul saw.
- 3) Sunah Rasul saw. memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan Al-Qur'an karena keduanya merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt., dengan demikian, sunah Rasul Saw. memiliki peran yang sama pentingnya dalam menetapkan hukum syariat sebagaimana Al-Qur'an.
- 4) Sunah Rasulullah saw. terkadang menyebutkan hal-hal yang sama dengan Al-Qur'an, terkadang juga menjelaskan dengan rinci hal-hal secara umum yang disebutkan dalam Al-Qur'an, terkadang menyebutkan hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketiga bentuk sunah ini merupakan *hujjah* atau dasar dalam menetapkan sumber hukum syariat.
- 5) Berlaku umum ucapan atau sabda Rasulullah saw. terhadap seluruh umat. Namun perbuatan Rasulullah saw. ada yang khusus bagi beliau yang tidak disyariatkan kepada seluruh umat, dan ada yang berlaku umum untuk seluruh umat.

- 6) Sikap diam Rasulullah saw. yang menjadi dasar hukum adalah ketika salah seorang di antara sahabat beliau melakukan suatu perbuatan atau ucapan di hadapan beliau atau atas sepengetahuan beliau, namun beliau memilih untuk diam dan tidak memberi tanggapan.
- 7) Hadis Rasulullah saw. jika dilihat dari jalur sanadnya, terbagi menjadi Mutawatir dan Ahad.
- 8) Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta disebut hadis Mutawatir, adapun hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih namun belum mencapai tingkat mutawatir disebut hadis Ahad.
- 9) Hadis Mutawatir maupun hadis Ahad keduanya dianggap sebagai landasan hukum dalam syariat baik itu persoalan hukum ataupun persoalan akidah, selama hadis tersebut memenuhi kriteria keabsahan hadis yang sahih atau hasan.

c. Ijmak

Pandangan DSA-WI terhadap Ijmak (konsensus para ulama) merupakan salah satu dalil yang disepakati dalam pengambilan hukum Islam, berdasarkan kesepakatan para ulama.

- 1) Ijmak merupakan kesepakatan yang dicapai oleh semua ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah saw. dalam persoalan agama.
- 2) Berdasarkan bentuknya Ijmak terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Ijmak *Qauli* (*ṣarīḥ*)
 - b) Ijmak *Sukūti*
- 3) Berdasarkan Pelakunya Ijmak terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Ijmak *‘āmmah* (kesepakatan seluruh kaum muslimin dalam persoalan yang *ma’lūm min al-dīn bī al-ḍarūrah*)

b) Ijmak *Khāṣṣah* (kesepakatan para ulama mujtahid)

4) Berdasarkan waktu terjadinya Ijmak terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Ijmak sahabat
- b) Ijmak setelah zaman sahabat

5) Landasan Ijmak dapat diketahui melalui tiga poin berikut:

- a) Umat Islam sepakat bahwa kesepakatan kaum muslimin hanya dapat tercapai dengan mengacu pada dalil syar'i, oleh karena itu tidak mungkin umat dapat mencapai kesepakatan dengan mengikuti hawa nafsu atau tanpa memiliki pengetahuan dan dalil yang jelas sebagai landasan.
- b) Dasar ijmak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw.
- c) Ijtihad dan kias boleh dijadikan sebagai landasan ijmak, selama ijtihad dan kias tersebut bersumber dari *naṣ* yang sahih.

6) Sebagai dalil yang disepakati dalam penetapan hukum Islam, konsekuensi ijmak adalah sebagai berikut:

- a) Mengikuti Ijmak wajib hukumnya dan menyelisihi ijmak haram hukumnya.
- b) Ijmak merupakan suatu hal yang benar dan haq, maka tidak mungkin menyelisihi *naṣ*.
- c) Seseorang akan terjatuh dalam kekufuran jika ia mengingkari suatu hukum yang berlandaskan ijmak.
- d) Tidak dibenarkan berijtihad terhadap suatu hukum yang berlandaskan ijmak terhadap persoalan yang sama.
- e) Pendalilan dengan ijmak boleh dicukupkan tanpa menyebut landasan dalil dari ijmak tersebut.
- f) Penyebutan ijmak dapat memperkaya pendalilan dalam penjelasan hukum suatu masalah.
- g) Dalil-dalil yang semula *ẓannī* dapat menjadi *qat'ī* melalui ijmak.

d. Kias

Pandangan DSA-WI terhadap kias merupakan salah satu dalil yang disepakati dalam pengambilan hukum Islam, berdasarkan kesepakatan para ulama.

- 1) Kias merupakan metode untuk menetapkan hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak memiliki dasar *naş* dengan membandingkannya dengan kejadian atau suatu peristiwa lain yang telah ada hukumnya berdasarkan *naş* karena terdapat kesamaan '*illah*' antara kedua kejadian tersebut. Dari definisi di atas, kias mempunyai empat rukun:
 - a) *Al-Aşl* (*al-maqīs 'alaih*) atau persolan yang telah ditetapkan hukumnya di dalam *naş*.
 - b) *Al-Far'u* (*al-maqīs*) atau persoalan yang ingin diketahui hukumnya.
 - c) *Al-ḥukmu* (*ḥukmu al-aşl*) atau hukum yang telah ditetapkan pada *naş* pada *al-aşl*.
 - d) '*Illah* (*al-waşfu al-jamī'*) atau penggabungan hukum *al-aşl* dan *al-far'u*.
- 2) Urgensi kias meningkat dikarenakan permasalahan kontemporer yang tidak ada *naşnya* kian bertambah.
- 3) Dibenarkan penggunaan dalil kias dengan batasan-batasan berikut:
 - a) Dalam persoalan tersebut tidak terdapat *naş*.
 - b) Penggunaan dalil kias oleh orang yang '*ālim*' dan memiliki keahlian.
 - c) Penggunaan kias didasari oleh pemenuhan syarat kias yang sah. Adapun persyaratan kias yang sah adalah berikut ini:
 - (1) Hukum asal berdasar pada dasar hukum yang tetap, baik itu *naş* atau ijmak.
 - (2) Hukum asal yang dijadikan sandaran kias merupakan *ma'qūlul ma'nā* (hukumnya dapat dipahami oleh akal) sehingga dapat dikiaskan kepadanya hukum *far'u*.
 - (3) '*Illah* pada *al-far'u* sama persis pada *al'aşl*.

- (4) Hukum *al-far'u* tidak mempunyai *naş*.
- (5) Hukum *al-far'u* sama dengan hukum *'asl*.
- (6) *'Illah* yang ada pada hukum *al-asl* dapat diterapkan pada hukum *al-far'u*.
- (7) Penetapan *'illah* (*masālikul 'illah*) melalui mekanisme yang tepat, yakni *naş*, ijmak atau istinbat.
- (8) Perolehan *'illah* melalui jalur istinbat tidak menyelsihi *naş* atau ijmak.
- (9) Jika penetapan *'illah* melalui jalur istinbat maka *'illah* tersebut harus berupa sifat yang sesuai dan dapat diterapkan hukum di atas sifat tersebut.
- (10) Kias yang tepat adalah kias yang diterapkan dalam hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah atau praktis, maka kias dalam persoalan akidah dan tauhid tidak diakui jika mengarah kepada bid'ah dan *ta'til* (meniadakan) nama-nama dan sifat-sifat Allah.

4. Pandangan DSA-WI terhadap Sumber Hukum yang Diperselisihkan

a. *Al-Istishab*

Pandangan DSA-WI terhadap *al-Istishab* merupakan salah satu dalil yang muktabar dalam pengambilan hukum Islam.

- 1) Istishab merupakan penetapan hukum bahwa semua hukum yang telah ditetapkan di masa lalu tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali jika terdapat hal yang merubahnya. Istishab juga mencakup penetapan ketiadaan hukum yang tidak ada pada masa lalu.
- 2) Istishab juga dapat diartikan sebagai kembali ke hukum asal dalam persoalan di mana keabsahannya tidak diketahui serta tidak adanya dalil yang meniadakannya.
- 3) Beramal dengan istishab dibolehkan dengan ketentuan berikut: berupaya sebaik mungkin mencari dalil yang mengubah hukum asal yang ada,

kemudian meyakini dengan pasti atau setidaknya memiliki dugaan yang besar bahwa tidak ada dalil yang mengubah hukum asal tersebut.

- 4) Jika diyakini bahwa tidak terdapat dalil yang mengubah hukum asal tersebut, maka beramal dengan istishab bisa menjadi *qat'ī*.
- 5) Jika kemungkinan besar tidak ada dalil yang menolak hukum tersebut, maka beramal dengan istishab bisa dianggap bisa menjadi *ẓannī*.
- 6) Tidak melakukan suatu amalan dengan dalil istishab bisa menjadi *qat'ī* apabila diyakini terdapat keberadaan dalil yang menjelaskan tentang kebenaran amalan tersebut, dan tidak melakukan suatu amalan dengan dalil istishab bisa menjadi *ẓannī* apabila kemungkinan besar ada dalil yang membenarkan ketiadaan amalan tersebut.
- 7) Istishab merupakan landasan terakhir dalam mengeluarkan fatwa yang digunakan para mujtahid sebagai rujukan untuk mengetahui hukum suatu persoalan yang dihadapinya. Terkadang kesesuaian istishab dengan dalil-dalil khusus membuat istishab menjadi kuat, namun terkadang istishab juga tidak sejalan dengan dalil-dalil khusus sehingga landasan dari istishab ini adalah ketiadaan dalil yang dinukilkan.
- 8) Apabila istishab diamalkan dengan landasan tidak adanya keberadaan dalil yang dinukilkan pada suatu persoalan, maka dalam praktiknya perlu kehati-hatian agar tidak melampaui batas yang seharusnya.

b. *Qaul al-ṣahābī* (Perkataan Sahabat Nabi)

Pandangan DSA-WI terhadap *Qaul al-ṣahābī* merupakan salah satu dalil yang muktabar dalam pengambilan hukum Islam.

- 1) Perkataan sahabat Nabi saw. dihukum *marfu* sampai pada Nabi saw. dan bisa menjadi *hujjah* serta dapat digunakan untuk beristidlal ketika tidak lagi ada ruang bagi akal dan ijtihad dalam menentukan suatu persoalan.

- 2) Apabila terdapat perselisihan pendapat di antara para sahabat, maka perkara ini tidak dapat dihukumi sebagai ijmak di antara mereka. Seorang mujtahid tidak diperbolehkan melakukan taklid setelah zaman sahabat, namun diwajibkan bagi seorang mujtahid untuk memilih pendapat para sahabat sesuai dengan dalil yang dipilih oleh mayoritas sahabat dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan pendapat-pendapat mereka.
- 3) Apabila ada pendapat dari sahabat nabi yang terkenal di kalangan para sahabat dan tidak ada yang menolaknya, maka pendapat tersebut dianggap sebagai ijmak dan *hujjah* menurut mayoritas ulama, namun jika pendapat dari salah seorang sahabat yang tidak terkenal dan tidak ada yang menentang pendapatnya atau masih diragukan kepopulerannya dalam masalah ijtihad, maka pendapat sahabat tersebut dianggap sebagai *hujjah* menurut mayoritas ulama.
- 4) Terkait dengan pendapat sahabat yang kurang dikenal, para ulama menetapkan dua syarat agar pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah*.
 - a) Tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada.
 - b) Tidak menyelisihi kias.
- 5) Dalam menyikapi permasalahan di mana para sahabat bertentangan dengan kias, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Ada yang memilih mengikuti pendapat sahabat, sementara sebagian lainnya memilih mengikuti kias.

c. *Syar'u man Qablanā*

Pandangan DSA-WI terhadap *Syar'u man Qablanā* merupakan salah satu dalil yang muktabar dalam pengambilan hukum Islam.

- 1) Semua syariat yang telah ada sebelumnya terhapus dengan syariat Islamiyah

- 2) Apabila *syar'u man qablanā* telah ada di zaman sebelum syariat Rasulullah Saw., kemudian ditetapkan dan ditegaskan keberadaannya di zaman Rasulullah Saw. maka *syar'u man qablanā* menjadi syariat kita menurut ijmak para ulama.
- 3) Terdapat dua keadaan dimana *syar'u man qablanā* tidak dapat dijadikan hujjah menurut ijmak para ulama, yaitu:
 - a) Apabila syariat tersebut tidak ada di zaman sebelum Rasulullah Saw. seperti *israiliyyāt*.
 - b) Apabila syariat tersebut memang ada di masa sebelum Rasulullah Saw. namun dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa syariat tersebut telah dihapus pada masa Rasulullah.
- d. *Al-Istihsan*

Pandangan DSA-WI terhadap *al-Istihsan* merupakan salah satu dalil yang muktabar dalam pengambilan hukum Islam.

- 1) Istihsan merupakan beramal dengan dalil yang paling kuat di antara dua dalil yang ada.
- 2) Ulama yang menetapkan istihsan dan ber-*hujjah* dengannya, sebenarnya yang dimaksudkan adalah makna istihsan dengan makna yang tepat, sedangkan ulama yang menolak istihsan dan mengkritik mereka yang ber-*hujjah* dengan istihsan maka yang dimaksudkan adalah makna istihsan yang batil, yakni apa yang dianggap baik oleh mujtahid berdasarkan akalanya sendiri tanpa merujuk kepada landasan syariat.
- 3) Beramal dengan istihsan dengan pemahaman yang tepat merupakan hal yang disetujui oleh para ulama, meskipun ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal terminologi apakah itu termasuk istihsan atau tidak.

e. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Pandangan DSA-WI terhadap *al-muṣṭalah al-mursalah* merupakan salah satu dalil yang muktabar dalam pengambilan hukum Islam.

1) Hubungan antara maslahat dan syariat:

- a) Syariat ini didirikan dengan tujuan memberikan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.
- b) Maslahat sedikit pun tidak akan dilewatkan oleh syariat ini, dan tidaklah suatu kebaikan kecuali Rasulullah saw. telah memotivasi kita untuk melakukannya dan tidaklah suatu keburukan kecuali Rasulullah telah melarang kita darinya.
- c) Apabila diketahui bahwa tidak ada maslahat yang terlewatkan sedikit pun, maka tidak mungkin terjadi pertentangan antara syariat dengan maslahat.
- d) Apabila ada individu yang mengakui bahwa ada maslahat yang terlewatkan dari syariat ini, maka ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi:
 - (1) Maslahat telah ada dalam syariat ini, tetapi dia tidak menyadari hal tersebut.
 - (2) Terkadang apa yang ia anggap sebagai maslahat hakikatnya bukanlah maslahat yang sebenarnya.

2) *Al-muṣṭalah al-Mursalah* merupakan maslahat yang tidak memiliki dasar hukum syara' yang mendukung atau menentang maslahat tersebut.

3) Jika dipandang dari segi hukum, maslahat terbagi menjadi beberapa bagian:

- a) Maslahat penjagaan terhadap agama.
- b) Maslahat penjagaan terhadap diri atau jiwa.
- c) Maslahat penjagaan terhadap akal.
- d) Maslahat penjagaan terhadap keturunan atau nasab.
- e) Maslahat penjagaan terhadap harta.

4) Berdasarkan pengaruh dan kebutuhannya *al-muṣṭalah al-mursalah* terbagi menjadi tiga bagian:

- a) Maslahat primer, sering disebut sebagai penolakan terhadap bahaya atau keburukan.
 - b) Maslahat sekunder, sering disebut sebagai pengambilan manfaat.
 - c) Maslahat tersier, sering disebut sebagai penyempurna atau pelengkap.
- 5) Dalam melaksanakan *al-muṣṭalah al-mursalah*, perlu dilakukan dengan hati-hati, tujuannya adalah agar manfaat yang diharapkan dapat tercapai dan tidak menyelisihi maslahat yang lebih *rājih* atau dampak buruk (mafsadah) yang lebih besar daripada maslahat itu sendiri, atau setidaknya maslahat dan mafsadahnya berada di tingkat yang sama.
- 6) Dengan batasan-batasan berikut, *al-muṣṭalah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah, yakni:
- a) Apabila tidak menyelisihi *naṣ-naṣ* atau ijmak maka *al-muṣṭalah al-mursalah* bisa dijadikan hujjah.
 - b) Apabila berlandaskan pada penjagaan dan perlindungan *maqāṣid syari'ah* maka *al-muṣṭalah al-mursalah* bisa digunakan.
 - c) *Al-muṣṭalah al-mursalah* tidak berlaku dalam konteks persoalan hukum yang sudah final.
 - d) *Al-muṣṭalah al-mursalah* dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih kuat atau setidaknya setara, serta pelaksanaannya tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahat yang diperoleh atau setidaknya setara antara maslahat dan mafsadah, dalam konteks ini kaidah yang mendukung adalah kaidah *saddu al-ẓarāi* dan pembatalan setiap yang hilang dengan perincian sebagai berikut:
- (1) Kaidah *saddu al-ẓarāi* telah diterapkan dalam syariat kita, yakni mengharamkan segala sesuatu yang bisa menjadikan kita terjerumus kepada perbuatan yang dilarang.

- (2) Bolehnya beramal dengan kaidah *saddu al-zarāi* berdasarkan kesepakatan para ulama.
- (3) Batasan-batasan terhadap pengamalan *saddu al-zarāi*:
 - (a) Apabila diyakini dengan pasti bahwa sesuatu yang sebelumnya dianggap mubah akan menjerumuskan kepada keharaman atau mafsadah, maka hal yang mubah itu bisa menjadi terlarang.
 - (b) *Saddu al-zarāi* tidak menyelisihi masalah yang berlandaskan pada *naṣ-naṣ* yang ada.
 - (c) *Saddu al-zarāi* tidak menyelisihi masalah yang lebih rajih.

5. Kedudukan Akal Manusia dalam Pengambilan Hukum

Pandangan DSA-WI terhadap sumber penetapan hukum Islam pada dasarnya adalah Al-Qur'an dan Sunah, adapun akal manusia berperan dalam mencerna isi dari dua sumber utama hukum Islam ini.

- a. Akal menjadi syarat sahnya suatu amalan bagi seorang mukalaf, karena dengan akal berbagai macam ilmu pengetahuan bisa dipahami sehingga menjadi landasan kesempurnaan dalam melakukan suatu amal.
- b. Dalil aqli juga digunakan dalam penetapan hukum Islam, selain dalil naqli, seperti kias, istihsan, istishab, masalah mursalah, serta dalil-dalil aqli yang membutuhkan ijtihad.
- c. Dalam penetapan hukum, akal harus bersandar pada syariat dan tidak boleh berdiri sendiri.
- d. Akal yang sehat tidak akan menyelisihi dalil yang sahih, sehingga hukum-hukum syar'i tidak akan bertentangan dengan akal dan fitrah.
- e. Penetapan hukum Islam berdasarkan dalil *qat'i* harus diutamakan, apabila akal menyelisihi hukum Islam berdasarkan dalil yang sahih.

6. Pandangan DSA-WI terhadap Masalah yang Diperselisihkan (Al-Ta'arūḍ wa al-Tarjih)

Dalam pandangan DSA-WI, tidak dalil yang sahih yang saling bertentangan dan kontradiktif, sebab semuanya bersumber dari satu sumber yang sama, karenanya apabila terdapat kontradiksi, hal itu bisa disebabkan oleh dua alasan berikut:

- a. Jika persoalan tersebut merupakan persoalan kontemporer yang tidak didapatkan dalil yang sahih dan jelas untuk perkara tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum syar'i yang berkaitan dengannya, dikarenakan adanya perbedaan pandangan terhadap dalil-dalil yang mirip (*musyābihah*), karenanya DSA-WI melihat bahwa pengamalan dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang lebih mendekati kebenaran untuk perkara tersebut dengan tetap merujuk pada pendapat dan penjelasan para ulama yang didasarkan pada ijtihad kolektif.
- b. Jika persoalan tersebut telah mempunyai dalil-dalil syar'i, namun terdapat pertentangan antara dalil-dalil tersebut, baik dari segi kekuatan dalil maupun dari segi pendalilan (*wajhul istidlal*), maka dalam situasi ini adalah:
 - 1) Terdapat 4 metode yang digunakan para ulama jika terdapat dalil-dalil yang saling kontradiktif:
 - a) Metode Naskh: Apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi, maka salah satunya dapat dihapus jika diketahui lebih mutaakhir daripada yang lain, dengan catatan keduanya memiliki kekuatan yang setara.
 - b) Metode Tarjih: Dengan mentarjih/menguatkan salah satu dalil yang saling kontradiksi dengan merujuk pada sebab-sebab tarjih, terutama jika tidak diketahui dalil yang lebih mutaakhir dari dalil yang lainnya.

- c) Metode Jamak: Dengan melakukan penggabungan terhadap dalil-dalil yang saling kontradiktif untuk mendapatkan hasil yang dapat mewakili keseluruhan dalil-dalil tersebut.
- d) Metode *tarku al-‘amal/tawaqquf*: Tidak beramal dengan dalil-dalil yang saling kontradiktif sampai muncul metode sebelumnya yang dapat digunakan.
- c. DSA-WI melihat jika terdapat dua dalil yang saling kontradiktif dalam suatu persoalan maka metode yang dapat ditempuh adalah berikut ini:
 - 1) Metode Jamak digunakan untuk menyatukan dalil-dalil yang berkontradiktif guna mencapai kesimpulan yang memperhitungkan semua dalil sesuai dengan pandangan para ulama yang memilih pandangan ini. Metode ini dipilih sebagai langkah awal karena mengamalkan semua dalil dianggap lebih baik daripada memilih satu (*mentarjih*) dan mengesampingkan yang lain.
 - 2) Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan metode jamak, metode naskh dapat dilakukan apabila ada dalil yang lebih mutaakhir yang menasakh atau menghapus dalil lainnya.
 - 3) Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan metode kedua, maka dapat dilakukan metode tarjih, dengan memperimbangkan dan memilih salah satu dalil berdasarkan sebab-sebab pentarjihan (*murājihat*) yang ada.
 - 4) Jika metode ketiga juga tidak berhasil, maka opsi terakhir adalah *tawaqquf* atau tidak mengamalkan dalil-dalil yang kontradiktif sampai terlihat *qarāin* (dalil-dalil pendukung) yang memperkuat salah satu dari tiga metode sebelumnya.

7. Mekanisme Ijtihad dan Fatwa Kolektif DSA-WI

- a. Pengertian Fatwa Kolektif DSA-WI

Fatwa kolektif DSA-WI merupakan keputusan yang telah dikeluarkan dan disahkan dengan resmi oleh DSA-WI setelah menempuh proses musyawarah dalam rapat terbatas pengurus harian DSA-WI, dari hasil musyawarah tersebut dapat diperoleh fatwa resmi yang tercatat dalam Surat Keputusan (S.K).

b. Otoritas Fatwa Kolektif DSA-WI

Hak otoritas penuh dimiliki oleh DSA-WI dalam mengeluarkan fatwa di ruang lingkup ormas WI, sehingga fatwa yang terdapat dalam S.K bersifat mengikat secara keseluruhan bagi kader WI tanpa ada pengecualian, dan terkhusus bagi dai WI dalam menjawab problematika di tengah masyarakat, serta bagi para simpatisan dan seluruh masyarakat muslim Indonesia, fatwa DSA-WI ini berlaku secara tidak mengikat.

c. Dasar Penetapan Fatwa DSA-WI

Secara umum penetapan fatwa DSA-WI didasarkan pada sumber hukum Islam yang terdiri dari dalil-dali syar'i dipandang muktabar menurut para ulama yang senantiasa menyelaraskan antara dalil naqli dan aqli.

d. Metode Penetapan Fatwa Kolektif DSA-WI

Fatwa resmi ditetapkan dalam rapat terbatas oleh pengurus harian DSA-WI. Sebelum dibahas dalam rapat, persoalan tersebut telah melalui kajian komprehensif untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap tentang objek persoalan (*taṣawwur al-masalah*) sehingga dapat dipahami dengan jelas titik permasalahannya, setelah kajian dilakukan terhadap persoalan tersebut, barulah DSA-WI mengeluarkan fatwa resmi dalam rapat terbatas yang hasilnya dituliskan secara resmi dalam surat keputusan dengan melakukan berbagai pertimbangan *Maqāṣid al-Syari'ah* dan dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan, serta titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang terkait dengan persoalan tersebut.

Studi komprehensif tentang suatu persoalan dilakukan ketika terdapat permintaan atau pertanyaan yang diajukan secara pribadi oleh kader atau masyarakat secara umum (konsultasi syariah), permintaan fatwa internal lembaga/organisasi WI terkait suatu persoalan, dan terhadap perkembangan dan temuan persoalan-persoalan keagamaan yang timbul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni budaya.

Menanggapi ketiga hal tersebut, DSA-WI melalui rapat pekanan pengurus harian, Pertama, akan melakukan studi komprehensif pada persoalan yang dianggap penting sebelum dibahas kembali pada rapat terbatas penetapan fatwa. Kedua, jika suatu persoalan dianggap tidak terlalu rumit dan bersifat mendesak, maka langsung dibawa pada rapat terbatas penetapan fatwa. Ketiga, jika suatu persoalan dianggap memerlukan kajian mendalam atau termasuk *nāzilah*/kontemporer, maka salah seorang/tim dari anggota DSA-WI akan membahasnya dalam sebuah makalah ilmiah untuk dipresentasikan dalam kesempatan *Liqā 'Ilmi*.

e. Prosedur pelaksanaan *Liqā 'Ilmi*

Pelaksanaan *Liqā 'Ilmi* diawali dengan penugasan makalah ilmiah kepada seorang/tim dari anggota DSA-WI, kemudian dihadirkan beberapa pemakalah dalam sebuah kesempatan dengan materi berbeda yang terbagi dalam beberapa sesi, *Liqā 'Ilmi* ini wajib dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh ketua DSA-WI, dalam *Liqā* DSA-WI juga mengundang pihak-pihak terkait, diantaranya; seluruh anggota pleno DSA-WI, tenaga ahli yang berkaitan dengan persoalan yang akan difatwakan untuk diminta partisipasi berupa tanggapan ataupun komentar sesuai dengan bidang keahliannya, serta pihak terkait lainnya. Adapun pada setiap sesi *Liqā 'Ilmi*, para pemateri mempresentasikan hasil kajiannya di hadapan para peserta, kemudian peserta dapat memberikan tanggapan berupa pertanyaan, penjelasan, atau sekedar saran yang terangkai dalam sebuah

diskusi mendalam, kemudian pada saat materi dan diskusi berakhir, pemateri ataupun pengarah acara (dengan arahan ketua DSA-WI) membacakan poin-poin rekomendasi yang dibawa ke rapat terbatas penetapan fatwa.

f. Format Surat Keputusan (S.K) Fatwa DSA-WI

Format S.K ini diawali dengan kepala surat yang berisi redaksi (SURAT KEPUTUSAN DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH), nomor dan tema fatwa, serta konsideran yang mencakup; *pertimbangan* di dalamnya memuat latar belakang dan alasan serta urgensi fatwa penetapan fatwa, kemudian terdapat poin *mengingat*, yang mencakup; dasar-dasar hukum dalam bentuk *naş syar’i* lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia serta penjelasan terkait penggunaan dalil sebagai argumen, selanjutnya ada poin *memperhatikan*, mencakup pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli, dan hal lainnya yang mendukung penetapan fatwa.

Pada bagian akhir, terdapat diktum yang berisi ketentuan umum, ketentuan hukum, rekomendasi dan/atau solusi perkara jika dipandang perlu, terdapat juga lampiran-lampiran perkara yang difatwakan jika dipandang perlu, dan tanda tangan ketua dan sekretaris DSA-WI.

C. Status Hukum Konsep BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

BPJS Ketenagakerjaan adalah sistem asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Peserta membayar iuran secara berkala dan mendapatkan manfaat tertentu seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Dalam BPJS Ketenagakerjaan, akad yang terjadi lebih mirip dengan akad *tabarru’* (dana sumbangan) dalam asuransi syariah, di mana peserta memberikan iuran untuk saling membantu. Ini berbeda dengan akad jual beli yang mengandung

garar. BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang sudah didefinisikan dengan jelas berdasarkan jenis jaminan yang dipilih. Ketidakpastian mengenai apakah manfaat akan diterima memang ada, tetapi ini diatur dengan jelas dalam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan. Ketidakpastian ini bukan dalam jumlah yang besar atau mempengaruhi substansi transaksi secara signifikan.

Pada BPJS Ketenagakerjaan, objek utama yang diakadkan adalah perlindungan sosial dan manfaat yang diberikan, bukan ketidakpastian. Manfaat yang dijanjikan sudah ditetapkan dalam peraturan. Oleh karena itu, *garar* (ketidakpastian) bukan objek utama dalam transaksi ini.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial yang komprehensif. Alternatif lain mungkin ada, tetapi BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai solusi yang paling sistematis dan menyeluruh bagi para pekerja. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk berakad pada transaksi ini.

Berdasarkan analisis di atas, BPJS Ketenagakerjaan dapat dianggap tidak mengandung unsur *garar* yang signifikan dan tidak memenuhi syarat-syarat yang membuatnya dihukumi haram.

Wahdah Islamiyah (WI) sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia, telah mengeluarkan surat keputusan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSA-WI) yang tertuang dalam fatwa nomor D.014/QR/DSY-WI/04/44 tentang hukum asuransi BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait produk jasa asuransi ketenagakerjaan yang saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat luas dan menjadi salah satu program wajib nasional yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai representasi dari sistem jaminan sosial nasional, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada tahun 2014 sebagai bagian dari reformasi jaminan sosial di Indonesia.⁵ Dalam fatwa terkait hukum asuransi BPJS Ketenagakerjaan, DSA-WI memutuskan bahwa hukum mengikuti asuransi/jaminan BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya mubah karena bersifat sukarela, namun bisa menjadi wajib jika keikutsertaannya bersifat otomatis, karena instansi/perusahaan tempat bekerja harus mendaftarkan pekerjanya, serta bersifat wajib berdasarkan ketetapan pemerintah yang dikaitkan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan-layanan publik lainnya. Namun dalam praktiknya BPJS Ketenagakerjaan dapat mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berikut merupakan analisis penulis terkait BPJS Ketenagakerjaan yang dirinci berdasarkan 5 program di dalamnya, dengan merujuk pada fatwa DSA-WI tentang hukum asuransi BPJS Ketenagakerjaan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

a. Tujuan Program

JKK menjamin pekerja dari kecelakaan kerja yang tidak dapat diprediksi atau penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.⁶ Program ini bersifat sosial karena bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pekerja yang membutuhkan, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, JKK sesuai dengan sifat *ta'āwuni* yang disebutkan dalam fatwa poin ke-1:

“Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta'āwuni* (sosial) dan bukan *tijāri* (komersial).”⁷

Sesuai dengan dalil yang disajikan dalam fatwa DSA-WI, dalam Q.S al-Māidah/5: 2.

⁵Sherly Tricia Ningsih, *Buku Saku Q&A Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Tim HAL PM DJSN, 2017. h. 54.

⁶Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2020), h. 43.

⁷Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁸

b. Iuran

Nominal iuran JKK dibedakan berdasarkan jenis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi jenis kepesertaan Penerima Upah (PU), iuran menjadi tanggung jawab penuh pemberi kerja, dihitung berdasarkan tingkat risiko pekerjaan masing-masing, sedangkan bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), wajib membayar iuran sebanyak 1% dari upah sebulan, adapun pada kepesertaan Jasa konstruksi (Jakon), iuran dibayarkan sesuai dengan nilai proyek.⁹

Menurut penulis, iuran ini bukan iuran tetap (premi), sebagaimana yang ada pada asuransi bisnis, karena Iuran JKK diperoleh berdasarkan tingkat risiko kerja dan jenis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga berbeda iuran antara pekerja Penerima Upah (PU) yaitu pekerja yang bekerja pada suatu instansi, dan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yaitu pekerja yang berada di luar hubungan kerja seperti nelayan, petani dan lainnya, serta pekerja Jakon. Maka hal ini sesuai dengan keputusan fatwa poin ke-1:

“Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta’āwuni* (sosial) dan bukan *tijāri* (komersial).”¹⁰

c. Denda

Selain manfaat yang bisa diterima, program JKK juga memberikan konsekuensi atas keterlambatan atau ketidakpatuhan. Denda sebanyak 2% per bulan dari jumlah iuran yang terlambat, harus dibayarkan oleh pemberi kerja, apabila

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 106.

⁹Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2020), h. 43.

¹⁰Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

pekerja merupakan peserta Penerima Upah (PU), sedangkan jika pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) maka pembayaran denda harus ditanggung sendiri.¹¹

Adapun DSA-WI dalam menanggapi hal tersebut, tertuang dalam keputusan fatwa poin ke-4:

“Denda yang dikenakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan atas keterlambatan pembayaran iuran bulanan, tidak dikategorikan sebagai riba karena asuransi ini sifatnya sosial dan bukan komersial sehingga hal itu termasuk bentuk komitmen bersama dalam rangka saling tolong-menolong, ...”¹²

Sesuai dengan fatwa yang menyebutkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizī (No. 1352) dari sahabat Amru bin al-Muzanni:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)¹³

Artinya:

“Kaum muslimin berpegang atas syarat-syarat yang telah disepakati antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram”.

Berdasarkan penelusuran penulis, program JKK dalam prosesnya, benar telah menerapkan prinsip *ta'āwun*, sebagaimana tercantum dalam ketentuan lebih lanjut, apabila terjadi tunggakan iuran selama lebih dari tiga bulan berturut-turut pemberi kerja harus segera membayarkan manfaat program JKK kepada pekerja terlebih dahulu, setelah itu pemberi kerja harus melunasi tunggakan iuran beserta denda, dan berhak menagihkan penggantian biaya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, fatwa DSA-WI menyajikan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1728) dari sahabat Abu Said al-Khudri:

¹¹Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2020), h. 43.

¹²Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

¹³Muhammad bin 'Isā bin Sūrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bābī al-Halbī, 1395 H/1975 M). Juz 3, h. 626.

¹⁴Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM*, h. 30

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. (رواه مسلم)¹⁵

Artinya:

“Siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah dia membantu orang yang tidak memiliki kendaraan, dan siapa yang memiliki kelebihan perbekalan (makanan atau minuman) hendaklah dia membantu orang yang tidak memiliki perbekalan.”

Ini menegaskan bahwa program JKK dijalankan berdasarkan prinsip *ta’awun*.

d. Klaim/Manfaat

JKK juga memberikan bantuan kepada peserta berupa, Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), Santunan Kematian bagi ahli waris jika pekerja meninggal dunia karna kecelakaan kerja, serta biaya pemakaman yang akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, santunan cacat akibat kecelakaan kerja, dan bagi anak pekerja yang meninggal atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja akan menerima beasiswa pendidikan.¹⁶

Sesuai dengan fatwa yang menyebutkan Firman Allah Swt., dalam Q.S al-Nisā/4: 9,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Hendaklah merasa takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”¹⁷

Adapun sumber dana dalam pembayaran manfaat ini, berasal dari iuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh peserta JKK.¹⁸ Dengan demikian program JKK, berdasarkan ketentuan iuran, manfaat dan mekanismenya, telah sesuai dengan

¹⁵Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3, h. 1,354.

¹⁶Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2020), h. 32.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, h. 78.

¹⁸Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2020), h. 43.

prinsip asuransi sosial yang dibolehkan dalam Islam sebagaimana keputusan fatwa DSA-WI bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan asuransi yang bersifat *ta'āwun* (sosial).

2. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

a. Tujuan

Program JKP dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan, dengan tujuan membantu mereka selama masa transisi sampai mendapatkan pekerjaan baru.¹⁹ Tujuan ini bersifat sosial dan bukan untuk mencari keuntungan, sehingga sesuai dengan prinsip *ta'āwuni*. Sebagaimana disebutkan dalam keputusan fatwa poin ke-1:

“Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta'āwuni* (sosial) dan bukan *tijāri* (komersial).”²⁰

Program ini dikhususkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia, sehingga program ini hanya dapat diikuti oleh jenis kepesertaan Penerima Upah (PU), dengan dua kategori khusus²¹:

- 1) Pemberi kerja dari sektor skala usaha kecil dan mikro yang telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan, dan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Pemberi kerja dari sektor usaha besar dan menengah yang telah terdaftar dalam program JKN, JKK, JKM, JHT dan Jaminan Pensiun (JP).

Adapun jenis kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi (Jakon) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat mengikuti program ini.

¹⁹Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Buku Saku JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)*, h. 11.

²⁰Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

²¹Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Buku Saku JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)*, h. 11.

Jadi konteks keikutsertaan dalam program JKP hanya dapat terjadi ketika telah terdaftar dalam program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan dan program JKN pada BPJS Kesehatan.

Berdasarkan mekanisme kepesertaan JKP, untuk dapat tergabung dalam program JKP, pemberi kerja harus mendaftarkan pekerjanya hampir pada seluruh program jaminan sosial yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan, serta program JKN pada BPJS Kesehatan, sehingga berdasarkan keputusan fatwa DSA-WI poin ke-3: “Mengikuti asuransi/jaminan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi wajib dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti:

- a) Keikutsertaan yang bersifat otomatis karena kewajiban instansi/perusahaan yang harus mendaftarkan karyawan/pekerjanya untuk program tersebut.
- b) Kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dikaitkan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan-layanan publik lainnya.”²²

Sehingga keikutsertaan pada BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat otomatis karena kewajiban instansi, wajib untuk diikuti pekerja.

b. Iuran

Mengenai iuran JKP, tidak dibayarkan secara langsung oleh pekerja ataupun pemberi pekerja, tetapi dilakukan dengan skema subsidi oleh pemerintah pusat dan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).²³ Adapun besar iuran JKP adalah 0,46% dari upah pekerja berdasarkan laporan yang disampaikan pemberi kerja pada BPJS Ketenagakerjaan, dengan ketentuan²⁴:

- 1) 0,22%, dari subsidi pemerintah
- 2) 0,14% dari rekomposisi iuran JKK
- 3) 0,10% dari rekomposisi iuran JKM

²²Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

²³Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM*. h. 43.

²⁴Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Buku Saku JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)*, h. 25.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa penerapan prinsip sosial diterapkan dalam mekanisme iuran JKP, sesuai dengan keputusan fatwa poin ke-1: “Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta’āwuni* (sosial) dan bukan *tijāri* (komersial).”²⁵

c. Denda

Dalam program JKP tidak ada denda langsung untuk keterlambatan pembayaran iuran, karena iuran JKP tidak dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja ataupun pekerja. Iuran JKP berasal dari rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) ditambah dengan subsidi pemerintah.²⁶ Namun denda keterlambatan pembayaran iuran tetap berlaku untuk program JKK dan JKM karena secara tidak langsung mempengaruhi alokasi dana untuk JKP.

d. Klaim/manfaat

Manfaat JKP dapat diperoleh peserta yang mengalami PHK dan belum bekerja meliputi, bantuan uang tunai, informasi mengenai lowongan kerja, serta pelatihan kerja.²⁷ Untuk bisa mendapatkan manfaat dari program ini, peserta harus memenuhi masa iur program yaitu, minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir, dan dari 12 bulan tersebut minimal 6 bulan iuran telah dibayarkan secara berturut-turut oleh pemberi kerja sebelum terjadi PHK.²⁸ Namun jika terjadi kondisi di mana peserta mendapat PHK pada situasi masa iur yang telah dibayarkan kurang dari 6 bulan, peserta tidak akan mendapatkan manfaat JKP, tetapi peserta harus memastikan telah terdaftar kembali ketika telah langsung mendapatkan pekerjaan

²⁵Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

²⁶Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Buku Saku JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)*, h. 25.

²⁷BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (9 Juni 2024).

²⁸BPJS Ketenagakerjaan, ‘Untuk Peserta | Jaminan Kehilangan Pekerjaan’ <https://jkp.go.id/peserta> (9 Juni 2024).

baru, sehingga iuran JKP bisa tetap dibayarkan secara kontinu untuk memenuhi masa iur di masa depan.

Menurut penulis, program JKP dibuat untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang memenuhi syarat tanpa adanya diskriminasi, dan juga adanya sistem *pooling risk* (metode pengelolaan dana yang terkumpul dari partisipasi berbagai pihak) digunakan untuk membayar manfaat JKK, yakni untuk membantu pekerja yang terkena PHK, menggunakan iuran dari seluruh peserta JKP yaitu rekomposisi JKK dan JKM serta subsidi pemerintah menunjukkan adanya solidaritas dan saling membantu antar peserta. Hal ini sesuai dengan dalil dalam fatwa yang menyebutkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 2354) dan Muslim (no. 2500) dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari:

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّ، إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ افْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، بِالسَّوِيَّةِ. فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ. (رواه بخاري ومسلم)²⁹

Artinya:

“Sesungguhnya suku al-Asy'ariyyun jika kehabisan bekal dalam peperangan atau keluarga mereka kekeurangan makanan di kota Madinah, maka mereka mengumpulkan harta benda mereka secara bersama-sama pada satu wadah, lalu mereka saling berbagi sama rata masing-masing satu nampan. Mereka adalah bagian (dari)ku dan aku pun bagian (dari) mereka.”

Metode suku al-Asy'ariyyun ini dianalogikan dengan sistem asuransi sosial, hal ini disebutkan berdasarkan fatwa DSA-WI tentang hukum asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

a. Tujuan

Program JHT dirancang untuk memberikan perlindungan finansial kepada pekerja setelah mereka pensiun atau berhenti bekerja. Tujuan ini bersifat sosial

²⁹Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ja‘fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Damaskus: Dār Ibnu Katšir, 1414 H/1993 M). Juz 2, h.880. dan Abū al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: ‘Īsā al-Bābī al-Halbī, 1374 H/1955 M). Juz 4, h. 1944.

karena membantu pekerja mempersiapkan dana hari tua mereka, dan bukan untuk mencari keuntungan. sesuai dengan keputusan fatwa poin ke-1:

“Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta'āwuni* (sosial) dan bukan *tijāri* (komersial).”³⁰

b. Iuran

Iuran JHT umumnya dibayarkan oleh perusahaan (sebagai pemberi kerja) sebesar 5,7% (2% dari upah pekerja dan 3,7% oleh pemberi kerja).³¹ Perusahaan bertanggung jawab untuk menyetorkan iuran secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan bagi kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) atau peserta yang tidak terikat kontrak kerja sebesar 2% setiap bulan.

c. Denda

Denda keterlambatan pembayaran iuran JHT sebesar 2% dari jumlah iuran yang terlambat dibayarkan setiap bulannya. Denda ini ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja, apabila pekerja merupakan peserta Penerima Upah (PU), sedangkan jika pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) maka pembayaran denda harus ditanggung sendiri.³²

Adapun DSA-WI dalam menanggapi hal tersebut, tertuang dalam keputusan fatwa poin ke-4:

“Denda yang dikenakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan atas keterlambatan pembayaran iuran bulanan, tidak dikategorikan sebagai riba karena asuransi ini sifatnya sosial dan bukan komersial sehingga hal itu termasuk bentuk komitmen bersama dalam rangka saling tolong-menolong, ...”³³

Sesuai dengan fatwa yang menyebutkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi (No. 1352) dari sahabat Amru bin al-Muzanni:

³⁰Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

³¹Sherly Tricia Ningsih, *Buku Saku Q&A Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Tim HAL PM DJSN, 2017. h. 60.

³²Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2020), h. 43.

³³Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)³⁴

Artinya:

“Kaum muslimin berpegang atas syarat-syarat yang telah disepakati antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram”.

d. Klaim/manfaat

Manfaat JHT yaitu dengan memberikan uang tunai yang merupakan total iuran sebesar 5,7% bagi kepesertaan Penerima Upah (PU), dan 2% bagi kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU), ditambah dengan keuntungan dari hasil pengembangannya. Hasil pengembangan JHT bersumber dari investasi obligasi dan surat berharga, deposito pada bank pemerintah, saham, reksa dana, serta properti.³⁵

BPJS Ketenagakerjaan menerima iuran peserta JHT kemudian dana tersebut disimpan dan diinvestasikan untuk dikembangkan hingga akhirnya, ketika peserta telah memenuhi syarat klaim, dana tersebut diberikan sebagai manfaat JHT. Berdasarkan penelusuran penulis, program JHT memiliki karakteristik yang berbeda dengan program lainnya, JHT merupakan program yang menerapkan sifat akun individu.³⁶ Dalam akun Individu, mekanisme iuran/kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dicatat secara individual dan manfaat yang diterima oleh peserta juga berdasarkan akumulasi dari iuran tersebut. Sehingga JHT disebut juga program yang berbentuk tabungan (*defined contribution*) yang manfaatnya didapatkan dari akumulasi iuran setiap peserta ditambah hasil pengembangannya

³⁴Muhammad bin ‘Īsā bin Sūrah bin Mūsā bin al-Ḍaḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Mesir: Maktabah Mustafā al-Bābī al-Halbī, 1395 H/1975 M). Juz 3, h. 626.

³⁵Denis Riantiza Meilanove, “Dana JHT Capai Rp372,5 Triliun Di 2021, Di investasikan Ke Mana Saja?,” <https://finansial.bisnis.com/read/20220217/215/1501499/dana-jht-capai-rp3725-triliun-di-2021-diinvestasikan-ke-mana-saja> (9 Juni 2024).

³⁶Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), *Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan*, 2021, h. 10.

yang dijamin oleh pemerintah setara dengan rata-rata tingkat deposito pemerintahan.³⁷

Dari mekanisme di atas, sifat *ta'āwun* (sosial) dari program ini bisa dibilang tidak ada, karena tujuan program ini yaitu membantu pekerja mempersiapkan dana hari tua mereka, dicapai secara pribadi oleh peserta berdasarkan akumulasi iuran dalam akun individu. Tidak sesuai dengan fatwa DSA-WI poin ke-1: “Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta'āwuni* (sosial) dan bukan *tijāri* (komersial).”³⁸

Dalam fatwa disebutkan “BPJS Ketenagakerjaan” artinya mencakup 5 program di dalamnya, salah satunya program JHT, yang mana dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan prinsip sosial belum diterapkan dalam program ini berdasarkan karakteristik JHT yang menerapkan akun individu dalam pengelolaan dana iuran peserta.

Di Aceh sendiri, layanan syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan diresmikan setelah keluarnya peraturan BPJS nomor 2 tahun 2021, program pertama yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah adalah program JHT, karena karakteristik khusus yang dimilikinya, terutama terkait akun individu yang memungkinkan adanya pemisahan pengelolaan dana dengan menerapkan prinsip terpisah dari asas konvensional.³⁹ Sehingga nampak jelas bahwa JHT di luar wilayah Aceh, belum menerapkan prinsip syariah dalam mekanismenya. Dalam Fatwa DSA-WI poin ke-2: “Hukum mengikuti asuransi/jaminan BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah mubah, karena bersifat *ta'āwuni* (sosial) dan sukarela”.

³⁷Regina putri Listyadewi dan Andri Ronaldo Pasaribu, “Layanan dan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia,” *Jurnal Jamsostek* 2. no. 1 (2024), h. 50.

³⁸Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

³⁹Dewan Jaminan Sosial Nasional, “Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan,” h. 11.

BPJS Ketenagakerjaan yang di dalamnya mencakup 5 program, hukumnya mubah untuk diikuti berdasarkan keputusan fatwa, namun dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa selain karakteristik JHT yang menerapkan akun individu sehingga tidak nampak sifat *ta'āwun* (sosial) dalam program ini, pengembangan dana yang dilakukan untuk membayarkan manfaat/klaim program JHT sebagian besar diinvestasikan pada instrumen investasi non syariah, dan tidak ada pemisahan investasi, antara syariah dan non syariah dalam BPJS Ketenagakerjaan secara umum. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama untuk menghindari riba.

Sehingga sangat penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan opsi JHT syariah secara umum pada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah ada di wilayah Aceh, untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia, terlebih jika JHT menjadi program wajib pada beberapa perusahaan yang tentu harus diikuti oleh seluruh pekerja.

4. Jaminan Pensiun (JP)

a. Tujuan

Program Jaminan Pensiun (JP) dirancang untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta setelah mereka mencapai usia pensiun atau mengalami cacat total tetap, JP hanya diperuntukkan bagi peserta Penerima Upah (PU) atau pekerja berada dalam hubungan kerja.⁴⁰ Tujuan ini bersifat sosial karena membantu pekerja mempersiapkan dana pensiun, dan bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, tujuan program JP sesuai dengan sifat *ta'āwuni* yang disebutkan dalam fatwa poin ke-1:

“Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta'āwuni* (sosial) dan bukan *tijāri* (komersial).”¹

⁴⁰BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (9 Juni 2024).

b. Iuran

Iuran JP dibayarkan oleh perusahaan sebesar 3% setiap bulannya (2% dari pemberi kerja, 1% dari gaji pekerja).⁴¹ Perusahaan bertanggung jawab untuk menyetorkan iuran secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Denda

Denda keterlambatan pembayaran iuran JP ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja sebesar 2% dari jumlah iuran yang terlambat dibayarkan setiap bulannya.

d. Klaim/manfaat

Manfaat dari program ini adalah pendapatan setiap bulan saat peserta memasuki usia pensiun, saat terjadi cacat total tetap, atau saat meninggal dunia, klaim manfaat setiap bulannya akan tetap diberikan pada ahli waris.⁴² Program JP bersifat *pooling fund* berbeda dengan JHT yang bersifat akun individu. *Pooling fund merupakan* mekanisme di mana iuran dari seluruh peserta dikumpulkan dalam satu dana besar yang dikelola secara kolektif, manfaat yang diterima oleh peserta tidak didasarkan pada akumulasi iuran individu, melainkan pada ketentuan program.⁴³ Sehingga pengelolaan iuran dalam program JP masih bersifat *ta'āwun* (sosial) sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa poin ke-1:

“Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta'āwuni* (sosial) dan bukan *tijāri* (komersial).”⁴⁴

Pembayaran klaim/manfaat JP berasal dari seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dengan sistem pencairan secara berkala (setiap bulan) sesuai dengan kategori klaim yang diajukan. Dalam program JP, dana iuran seluruh peserta

⁴¹BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (9 Juni 2024).

⁴²BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html> (9 Juni 2024).

⁴³“Badan Kebijakan Fiskal - Pooling Fund Bencana” <<https://fiskal.kemenkeu.go.id/strategi-drft/pooling>> [diakses 6 Juli 2024].

⁴⁴Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

yang merupakan dana amanat atau Dana Jaminan Sosial (DJS) akan dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mana dana tersebut akan digunakan untuk membayar manfaat/klaim peserta. Investasi DJS JP berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan atas PJOJK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Investasi Dana Pensiun bahwa dana pensiun hanya diinvestasikan pada deposito bank, saham, obligasi, reksadana, properti dan penyertaan.⁴⁵ Investasi dana pensiun yang dimaksud juga mencakup investasi yang mengikuti prinsip syariah apabila ada jenis investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁶ Sehingga jelas bahwa tidak ada pemisahan investasi, antara syariah dan non syariah dalam program JP. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama untuk menghindari riba.

5. Jaminan Kematian (JKM)

a. Tujuan

Program Jaminan Kematian (JKM) dirancang untuk memberikan manfaat berupa santunan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Tujuan ini bersifat sosial karena membantu ahli waris pekerja yang meninggal dunia, dan bukan untuk mencari keuntungan. sesuai dengan keputusan fatwa poin ke-1:

“Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta’āwuni* (sosial) dan bukan *tijāri* (komersial).”⁴⁷

⁴⁵Dewan Komisiner dan Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun,” 2018, pasal 2, ayat 1.

⁴⁶Dewan Komisiner dan Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /POJK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun,” pasal 2, ayat 2.

⁴⁷Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

b. Iuran

Iuran JKM dibedakan berdasarkan jenis kepesertaannya, untuk Penerima Upah (PU) dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 0,3% dari upah sebulan, adapun bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), iuran dibayarkan sebesar Rp 6.800 setiap bulannya.

c. Denda

Denda keterlambatan pembayaran iuran sebesar 2% dari jumlah iuran yang terlambat dibayarkan setiap bulannya. Adapun DSA-WI dalam menanggapi hal tersebut, tertuang dalam keputusan fatwa poin ke-4:

“Denda yang dikenakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan atas keterlambatan pembayaran iuran bulanan, tidak dikategorikan sebagai riba karena asuransi ini sifatnya sosial dan bukan komersial sehingga hal itu termasuk bentuk komitmen bersama dalam rangka saling tolong-menolong, ...”⁴⁸

d. Klaim/manfaat

Manfaat JKM berupa uang tunai meliputi santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 bulan. Adapun sumber dana dalam pembayaran manfaat ini, berasal dari iuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh peserta JKM.⁴⁹ Dengan demikian program JKM, berdasarkan tujuan program, ketentuan iuran, manfaat dan mekanismenya, telah sesuai dengan prinsip asuransi sosial yang dibolehkan dalam Islam sebagaimana keputusan fatwa DSA-WI bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan asuransi yang bersifat *ta'āwun* (sosial).

Berdasarkan analisis penulis pada setiap program BPJS Ketenagakerjaan, asalnya BPJS Ketenagakerjaan saat ini, belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah pada setiap mekanisme programnya. Namun peneliti sepakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan bersifat sosial dan bukan komersial.

⁴⁸Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

⁴⁹Asih Eka Putri, *Paham JKK Dan JKM* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2020), h. 43.

Dalam BPJS, aset Dana Jaminan Sosial (DJS) merupakan dana amanat (Iuran) milik seluruh peserta, dipisahkan dengan aset BPJS itu sendiri, adapun aset BPJS sendiri bersumber dari⁵⁰:

- 1) Modal awal dari pemerintah.
- 2) Hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial.
- 3) Dana operasional dari Dana Jaminan Sosial (DJS).
- 4) dan hasil pengembangan (Investasi) BPJS, digunakan untuk biaya operasional penyelenggara, biaya peningkatan kapasitas pelayanan, biaya pendukung operasional, serta investasi sebagai pemasukan dan keberlangsungannya.

Adapun aset Dana Jaminan Sosial (DJS) yang merupakan dana amanat peserta, dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk pembayaran manfaat dan pembiayaan layanan jaminan sosial, membiayai operasional penyelenggara program jaminan sosial, dan investasi.⁵¹ Kemudian aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset DJS Ketenagakerjaan diperluas dengan investasi, di mana keuntungan tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial.⁵²

Dilihat dari aspek pengembangan dana (Investasi) BPJS Ketenagakerjaan, sebesar 79% dana jaminan sosial ketenagakerjaan diinvestasikan pada aset di luar syariah,⁵³ sehingga di dalamnya masih terdapat unsur riba, *garar* (ketidakpastian)

⁵⁰Asih Eka Putri, *Paham BPJS* (Surakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor perwakilan Indonesia, 2014), h. 28.

⁵¹Asih Eka Putri, *Paham BPJS* (Surakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor perwakilan Indonesia, 2014), h. 28.

⁵²Regina putri Listyadewi dan Andri Ronaldo Pasaribu, "Layanan dan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia," *Jurnal Jamsostek* 2. no. 1 (2024), h. 50.

⁵³Miftah Ilmi, "Optimasi Alokasi Dana JHT Syariah: Go Broad or Stay Domestic?," *Jurnal Jamsostek* 2. no. 2 (2024), h. 95.

dan *maisir* (perjudian). Dana Jaminan Sosial juga disimpan pada bank kustodian berstatus hukum BUMN,⁵⁴ yang bukan merupakan bank syariah.

Namun secara filosofi BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan prinsip syariah yakni dengan prinsip sosial (*ta'āwuni*) dan bukan komersial (*tijāri*) hal ini didasarkan pada prinsip BPJS Ketenagakerjaan yang telah diatur dalam Undang-undang bahwa BPJS Ketenagakerjaan dijalankan berdasarkan prinsip, kegotongroyongan, nirlaba, akuntabilitas, kehati-hatian, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana seluruhnya digunakan untuk pengembangan program dan kepentingan peserta.⁵⁵ Dilihat dari 9 prinsip penyelenggaraan BPS Ketenagakerjaan, banyak yang telah sejalan dengan prinsip syariah, seperti prinsip kegotong-royongan atau sosial.

Begitu juga dengan pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan, yang telah memisahkan antara aset BPJS dan dana amanat peserta, bahkan dana peserta juga telah dipisahkan berdasarkan masing-masing program.⁵⁶

Berdasarkan keputusan fatwa DSA-WI yang memutuskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan jenis jaminan atau asuransi ketenagakerjaan yang bersifat sosial dan bukan komersial, sehingga hukum mengikuti program yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah mubah,⁵⁷ maka WI tidak memberikan rekomendasi konsep yang berbeda karena konsep yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan semuanya dikatakan boleh dan tidak ada prinsip syar'i yang dilanggar.

⁵⁴Asih Eka Putri, *Paham BPJS*, h. 29.

⁵⁵Republik Indonesia, *UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Bab 1, Pasal 4.

⁵⁶Asih Eka Putri, *Paham BPJS*, h. 29.

⁵⁷Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uraian penjelasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dari bab-bab sebelumnya tentang “Konsep BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program yaitu; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM), semuanya bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko kerja. Mekanisme iuran dalam setiap program memiliki perbedaan dengan pengelolaan dana yang berbeda-beda. JKK dan JKM menggunakan skema *pooling fund* di mana iuran dikumpulkan dari pemberi kerja dan dikelola secara kolektif untuk membayar klaim. JHT menggunakan mekanisme akun individu, di mana iuran yang dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja dicatat secara terpisah dalam akun masing-masing peserta dan dikembangkan melalui investasi. JP juga menggunakan skema *pooling fund* di mana iuran dari pekerja dan pemberi kerja dikelola dengan investasi untuk memberikan manfaat pensiun bulanan berdasarkan ketentuan tertentu. Sementara itu, JKP dibiayai oleh pemerintah dengan subsidi serta rekomposisi dana dari program JKK dan JKM untuk memberikan manfaat bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun klaim/pencairan dana dapat dilakukan oleh peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan setiap program yang diikuti.

2. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSA-WI) memutuskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan jenis jaminan atau asuransi ketenagakerjaan yang bersifat sosial dan bukan komersial, sehingga hukum mengikuti program yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah mubah, maka WI tidak memberikan rekomendasi konsep yang berbeda karena konsep BPJS Ketenagakerjaan saat ini dianggap telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa karakteristik JHT yang menerapkan akun individu membuat sifat *ta'āwun* (sosial) dalam program ini tidak ada, kemudian pada pengembangan dana JHT dan JP yang dilakukan untuk membayarkan manfaat/klaim sebagian besar diinvestasikan pada instrumen investasi non syariah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori tentang hukum jaminan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah, dan bisa menjadi referensi penting di kalangan akademisi.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk merivisi kebijakan pengelolaan dan pengembangan dana BPJS ketenagakerjaan agar sesuai dengan prinsip syariah, serta rekomendasi untuk Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSA-WI) untuk mengkaji kembali pada program JHT, penulis mendapatkan bahwa sifat *ta'āwun* (sosial) dari program JHT bisa dianggap tidak ada, karena tujuan program ini yaitu membantu pekerja mempersiapkan dana hari tua mereka, dicapai secara pribadi oleh peserta

berdasarkan akumulasi iuran dalam akun individu, kemudian dana yang terkumpul dikembangkan melalui investasi yang sebagian besar berada pada instrumen investasi non syariah. Kemudian pada program JP, investasi untuk pembayaran manfaat ditempatkan pada sebagian besar instrumen investasi non syariah, hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama untuk menghindari riba.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- ‘Abduh, ‘Isā, *al-‘Uqūd al-Syar’iyyah al-Hākimah Lilmu’āmalāt al-Māliyyah al-Ma’āsirah* (Riyadh: Maktabah Al-Iqtiṣād, 1976)
- Ajib, Muhammad, *Asuransi Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Al-Amīn, Ṣiddiq Muḥammad, *Al-Garar wa Aṣaruhu fī al-‘Uqūd* (Beirut: Dār al-Jail, 1990)
- Ali, AM Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Teoritis & Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), *Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan*, 2021
- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, *Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah* (Jakarta: DSN, 2001)
- Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Fatwa Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444 Hukum Asuransi BPJS Ketenagakerjaan* (Makassar, 2022)
- Hasan, M Iqbal, *Analisis Data Penelitian Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Imām, ‘Abdu al-Sāmi,’ *Uṣūl al-Buyu’ al Mamnu’ah* (Qāhirah: Dar al-Tab’atu Muḥammadiyah, 1941)
- Al-Ja’fī, Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Damaskus: Dār Ibnu Katsīr, 1414 H/1993)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019)
- Kementerian Ketenagakerjaan RI, “Buku Saku JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)”
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*
- Al-Mālīkī, Abu al-‘Abbās Syihāb al-Dīn Ahmad bin Idris bin ‘Abdi al-Rahman, *al-Furūq* (Maktabah al-Syāmilah, 2010)
- Al-Maḥmūd, ‘Abdu al-Laṭif Maḥmūd, *al-Ta’amīn al-Ijtma’ī fī ḍaui al-Syar’iyah al-Islāmiyah* (Dār al-Nafāis, 1994)
- Al-Naysābūrī, Abū al-Husain Muslim bin Al-Hajjāj Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: ‘Isā Al-Bābī Al-Halbī 1955 M / 1374 H)
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah* (Makassar, 2022)
- Republik Indonesia, “UU RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” 2004

- Al-Sanhūrī, ‘Abdu al-Razzāq Aḥmad, *al-Wasīṭ fī Syarhi al Qānūn al-Madanī* (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-Garbī, 1964)
- Satya Darmayani, Aminatus Sa’diyah, Supiati, *Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023)
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Subagiyo, Dwi Tatak, dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi, Surabaya : PT Revka Petra Media* (Surabaya: PT Revka Petra media, 2016)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001)
- Al-Suyūṭī, al-Imām Jalāluddīn ‘Abdu al-Rahmān, *al-Asybah wa al-Nazir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983)
- Timotius, Kris H., *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajmen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017)
- Al-Syubailī, Yusuf bin ‘Abdillah, *Muqaddimah fī al-Mu’āmalāt al-Māliyyah wa Ba’ad al-Ṭatbīqāt al-Mu’āṣirah* (Ḥafar al-Bāṭīn, 2006)
- Al-Tirmizī, Muhammad Ibnu ‘Īsā Ibnu Sūrah Ibnu Mūsā Ibnu al-Ḍaḥāk, *Sunan al-Tirmizī* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bābī al-Halbī, 1975)
- Al-Zarqa’, Muṣṭafā Aḥmad, *Nizām al-Ta’mīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1984)
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Muṣṭafa, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikri, 2012)

Jurnal Ilmiah:

- Anik, Siti Ummu Ad’illah dan Sri, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015): h. 558-580.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky, “Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, (2017): h. 237-262.
- Imi, Miftah, “Optimasi Alokasi Dana JHT Syariah: Go Broad or Stay Domestic?,” *Jurnal Jamsostek*, 2.2 (2024), 92–117
- Listyadewi, Regina putri, dan Andri Ronaldo Pasaribu, “Layanan dan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia,” *Jurnal Jamsostek*, 2.1 (2024), 44–62
- Mubarak, Islahuddin Ramadhan, dkk. “Metode Istiḥat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri”, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 60-78.
- Putri, Asih Eka, “Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2012): h. 239-254.
- Zamroni, Muhammad, “Ilhaq Konsep Bpjs Dengan Al-Ta’mīn Perspektif Kias”, *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): h. 176–98.

Situs dan Sumber Online:

- Ahdiat, Adi. “Perkembangan Produktivitas Pekerja Indonesia 5 Tahun Terakhir”, (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/06/ini-perkembangan-produktivitas-pekerja-indonesia-5-tahun-terakhir>). (19 September 2023)

- Arfiansyah, Taufieq Renaldi, “Mengetahui BPJS Ketenagakerjaan Syariah yang Sudah Ada di Aceh” (<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/03/063000265/mengenal-bpjs-ketenagakerjaan-syariah-yang-sudah-ada-di-aceh?page=all>) (9 Juni 2024)
- “Asuransi Pengiriman Barang (Pengertian, Jenis dan Perhitungan Biaya)” (<https://kargo.tech/blog/pengertian-asuransi-pengiriman-barang-dan-jenisnya/>) (5 Juni 2024)
- BPJS, “BPJS Ketenagakerjaan”, (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/search.html>). (26 September 2023)
- “BPJS Ketenagakerjaan Dan Kewajiban Perusahaan Daftarkan Pekerja”, (<https://uptown.id/id/2020/01/16/bpjs-ketenagakerjaan-kewajiban-perusahaan-daftarkan-pekerja/>) (13 November 2023)
- BPJS Ketenagakerjaan “Benefit Bukan Penerima Upah (BPU)” (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html>). (26 November 2023)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah - BPJS Ketenagakerjaan”, 2021 (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html>) (12 May 2024)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Jaminan Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)” (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>) (26 November 2023)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Informasi Kepesertaan Penerima Upah” (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html>). (26 November 2023)
- Badan Pusat Statistik, “Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Februari 2023”, (<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/06/09/5ce5c75f3ffabce2d6423c4a/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2023.html>). (19 September 2023)
- BPJAMSOSTEK, “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia”. (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>). (26 November 2023)
- BPJS, “BPJS Ketenagakerjaan” (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/search.html>). (26 September 2023)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Jaminan Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)” (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>). (26 November 2023)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Pelajari Prosedur Cara Klaim Manfaat BPJS Ketenagakerjaan” (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>). (13 May 2024)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Simulasi Iuran Jasa Konstruksi” (<https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>). (26 November 2023)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Untuk Peserta | Jaminan Kehilangan Pekerjaan” (<https://jkp.go.id/peserta>). (13 May 2024)
- BPJS Ketenagakerjaan, “BPJS Ketenagakerjaan Dan Kewajiban Perusahaan Daftarkan Pekerja”, (<https://uptown.id/id/2020/01/16/bpjs->

- ketenagakerjaan-kewajiban-perusahaan-daftarkan-pekerja/). (13 November 2023)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Jaminan Keselamatan Kerja Untuk Jasa Konstruksi (Jakon)” (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jasa-konstruksi.html>). (13 May 2024)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Pelajari Prosedur Cara Klaim Manfaat BPJS Ketenagakerjaan” (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>). (13 May 2024)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Simulasi Iuran Jasa Konstruksi” (<https://ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id/>) (26 November 2023)
- BPJS, “Untuk Peserta | Jaminan Kehilangan Pekerjaan” (<https://jkp.go.id/peserta>). (13 May 2024)
- BPJS Ketenagakerjaan “BPJS Ketenagakerjaan Dan Kewajiban Perusahaan Daftarkan Pekerja”, 2020 (<https://uptown.id/id/2020/01/16/bpjs-ketenagakerjaan-kewajiban-perusahaan-daftarkan-pekerja/>) (13 November 2023)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Jaminan Keselamatan Kerja Untuk Jasa Konstruksi (Jakon)” (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jasa-konstruksi.html>) (13 May 2024)
- BPJS Ketenagakerjaan, “Benefit Bukan Penerima Upah (BPU)” (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html>) (26 November 2023)
- BPJS Ketenagakerjaan “Untuk Dapat BSU”, 2022 (<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/04/090500065/sanksi-perusahaan-yang-tidak-daftarkan-karyawannya-ke-bpjs-ketenagakerjaan>) (22 September 2023)
- Dewi, Retia Kartika, “Sanksi Perusahaan Yang Tidak Daftarkan Karyawannya Ke BPJS Ketenagakerjaan Untuk Dapat BSU”, (<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/04/090500065/sanksi-perusahaan-yang-tidak-daftarkan-karyawannya-ke-bpjs-ketenagakerjaan>). (22 September 2023)
- DPC Wahdah Islamiyah Tamalate “Profil Wahdah Islamiyah” *Situs Resmi DPC Wahdah Islamiyah Tamalate* (https://www.wahdahtamalate.or.id/p/sejarah-singkat-berdirinya-wahdah_4.html) (14 Mei 2024)
- Kementerian Ketenagakerjaan, “Satudata Kemnaker | Portal Data Ketenagakerjaan RI”, (<https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data>) (22 September 2023)
- Lutfi, Ervina, “Penjelasan Mengenai Aturan Jaminan Hari Tua Atau JHT Terbaru”, (<https://www.talenta.co/blog/ketentuan-jaminan-hari-tua/>). (22 September 2023)
- Meilanove, Denis Riantiza, “Dana JHT Capai Rp372,5 Triliun di 2021. Diinvestasikan ke Mana Saja?” (<https://finansial.bisnis.com/read/20220217/215/1501499/dana-jht-capai-rp3725-triliun-di-2021-diinvestasikan-ke-mana-saja>) (9 Juni 2024)
- Musjab, Imam, “Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo Insurance)” (<https://ahliasuransi.com/asuransi-pengangkutan-barang-marine-cargo->

- insurance/) (5 Juni 2024)
- OJK, “Asuransi Unit Link” *Situs Resmi OJK*
(<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/60>). (23 Juni 2024)
- Reasuransi Nasional Indonesia “Asuransi Pengangkutan Udara” *Situs Resmi Reasuransi Nasional Indoneisa*
(<https://nasionalre.id/portal/asuransi-pengangkutan-udara>) (5 Juni 2024)
- Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). “Asas, Tujuan Dan Prinsip SJSN”,
(<https://djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>). (19 September 2023)
- “Sistem Penggantian dalam Asuransi Properti”
(<https://www.allianz.co.id/explore/sistem-penggantian-dalam-asuransi-properti.html>) (5 Juni 2024)
- Wahdah Islamiyah “Sejarah Berdiri & Manhaj - Wahdah Islamiyah” *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*
(<https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>) (14 May 2024)
- Wahdah Islamiyah. “Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah” *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*
(<https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>). (13 Mei 2024)

LAMPIRAN

**DEWAN SYARIAH
WAHDAH ISLAMIYAH**



WAHDAH ISLAMIYAH ORGANIZATION

**جمعية الوحدة الإسلامية
مجلس الشريعة**

MASJID ANAS BIN MALIK STIBA, JL. INSPEKSI PAM MANGGALA MAKASSAR 90234, Telp. 085298004355 EMAIL: DEWANSYARIAHWAHDAH@GMAIL.COM



**Surat Keputusan
Dewan Syariah Wahdah Islamiyah
Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444**

Tentang:

HUKUM ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN

Dengan memohon rahmat Allah Swt, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa produk jasa asuransi ketenagakerjaan saat ini menjadi sebuah kebutuhan primer masyarakat luas dalam menanggulangi biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan atau kerugian lainnya yang mengancam jiwa selama melakukan aktivitas pekerjaan;
 2. Bahwa produk asuransi BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu produk yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai program nasional untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia, namun kedudukan hukumnya secara syariat masih dipertanyakan, khususnya di lingkungan wahdah Islamiyah;
 3. Bahwa Dewan Syariah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
 4. Bahwa dengan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Syariah juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan imbauan terhadap berbagai fenomena yang berkembang di tengah-tengah kader dan jemaah.

- Mengingat** :
1. Firman Allah Swt., dalam Q.S al-Maidah/5: 2,
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

2. Firman Allah Swt., dalam Q.S al-Baqarah/2: 283,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “Jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.”

3. Firman Allah Swt., dalam Q.S al-Nisa/4: 9,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

4. Firman Allah Swt., dalam Q.S al-Maidah/5: 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

5. Firman Allah Swt., dalam Q.S al-Isra’/17: 34,

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “...dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

6. Hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 2699) dari sahabat Abu Hurairah:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...

Artinya: “Siapa yang melepaskan beban duniawi seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan bebannya di akhirat kelak. Siapa yang meringankan kesulitan seseorang, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama ia membantu keperluan saudaranya...”

7. Hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 2486) dan Muslim (no. 2500) dari sahabat Abu Musa al-Asy’ari:

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ، إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ، بِالسَّوِيَّةِ. فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

Artinya: “Sesungguhnya suku al-Asy’ariyyun jika kehabisan bekal dalam peperangan atau keluarga mereka kekeurangan makanan di kota Madinah, maka mereka mengumpulkan harta benda mereka secara bersama-sama pada satu wadah, lalu mereka saling berbagi sama rata masing-masing satu nampan. Mereka adalah bagian (dari)ku dan aku pun bagian (dari) mereka.”

Keterangan: Sistem asuransi sosial (*ta’awuni*) dapat dianalogikan kepada metode suku al-Asy’ariyyun ini.

8. Hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Tirmizi (no. 1352) dari sahabat Amru bin Auf al-Muzani:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Kaum muslimin berpegang atas syarat-syarat yang telah disepakati antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram”.

9. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari (No. 6011) dan Muslim (No. 2586) dari sahabat Al-Nu’man bin Basyir radhiyallahu anhum:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: “Perumpamaan orang beriman dalam saling mencintai, kasih sayang, dan saling melindungi bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita dengan begadang dan demam”.

10. Hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1728) dari sahabat Abu Said al-Khudri:

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ

Artinya: “Siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah dia membantu orang yang tidak memiliki kendaraan, dan siapa yang memiliki kelebihan perbekalan (makanan atau minuman) hendaklah dia membantu orang yang tidak memiliki perbekalan.”

11. Kaidah Fikih:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya”

Memperhatikan

1. AD-ART Wahdah Islamiyah pasal 26 Ayat 1 tentang Dewan Syariah;
2. Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.040/QR/DSR-WI/IV/1435 tentang Hukum Asuransi Sosial;

3. Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.030/QR/DSR-WI/V/1436 tentang Hukum Asuransi Kesehatan BPJS;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
8. Fatwa situs ilmiah Islam Question Answer <https://islamqa.info/ar/answers/243216/> tentang Hukum Asuransi Sosial yang Dilaksanakan Oleh Negara;
9. Fatwa situs ilmiah islamweb.net <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/377008/> tentang Hukum Asuransi Sosial Pensiun;
10. Fatwa Lembaga Resmi Kerajaan Yordania <https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3606#.Y337n3ZBw2x> tentang Hukum Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran Asuransi Sosial Pensiun;
11. Fatwa situs ilmiah islamweb.net <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/242137/> tentang Hukum Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran Asuransi Sosial Pensiun;
12. Hasil musyawarah pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Rabu, tanggal 14 Rabiulakhir 1444 H/9 November 2022 M dengan mengundang perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pratama Maros;
13. Hasil koordinasi Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Kamis, tanggal 15 Rabiulakhir 1444 H/10 November 2022 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta'āwuni* (sosial) dan bukan *tijāri* (komersial).
 2. Hukum mengikuti asuransi/jaminan BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah mubah, karena bersifat *ta'āwuni* (sosial) dan sukarela.

3. Mengikuti asuransi/jaminan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi wajib dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti:
 - a. Keikutsertaan yang bersifat otomatis karena kewajiban instansi/perusahaan yang harus mendaftarkan karyawan/pekerjanya untuk program tersebut.
 - b. Kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dikaitkan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan-layanan publik lainnya.
4. Denda yang dikenakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan atas keterlambatan pembayaran iuran bulanan, tidak dikategorikan sebagai riba karena asuransi ini sifatnya sosial dan bukan komersial sehingga hal itu termasuk bentuk komitmen bersama dalam rangka saling tolong-menolong, namun para peserta BPJS Ketenagakerjaan diimbau untuk berusaha semaksimal mungkin menghindari keterlambatan tersebut dan pihak BPJS sedapat mungkin menoleransi keterlambatan iuran peserta karena adanya uzur.
5. Mengimbau kepada para kader Wahdah Islamiyah dan kaum muslimin secara umum yang ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini untuk memanfaatkan Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pembayaran iuran bulanan keanggotaan.
6. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR

PADA TANGGAL : 29 Rabiulakhir 1444 H

24 November 2022 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH



Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua




Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekertaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Pribadi*

Nama : Andi Zakia Hulandari
Nim : 2074233041
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 29 April 2001
Agama : Islam
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl. Poros Bone Wajo
Ayah : Andi Tamrin
Ibu : A. Anti

B. *Riwayat Pendidikan*

1. SD Negri 1 Labuha (2007-2013)
2. SMP IT Insan Kamil (2013-2016)
3. SMK Informatika Muhammadiyah (2016-2019)
4. STIBA Makassar (2019-2024)

C. *Keaktifan Organisasi*

1. Wakil Ketua Osis SMK Informatika Muhammadiyah
2. Anggota Bidang Ibadah UKM Asrama Putri STIBA Makassar